



**FADJAR TRI SAKTI**, ayah dari 3 putri (*nadya, nabilla, nayla*) lahir di Kota Banjarmasin. Putra ke-3 dari 6 bersaudara.

**Pendidikannya** diawali pada Tahun 1970 di TK Assalam Bandung, SD Islam Taladan Yasma PB Sudirman Jakarta Tahun 1979, SMPN 102 Jakarta Tahun 1982, SMAN 14 Bandung Tahun 1985. Melanjutkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Negara lulus Tahun 1990, Tahun 2003 melanjutkan studi Program Magister Ilmu Administrasi lulus Tahun 2005, pada Tahun 2007 melanjutkan Program Doktor Ilmu Sosial,

lulus Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Tanggal 3 Januari 2011, semua jenjang pendidikan tingginya dilalui di Universitas Pasundan Bandung.

**Awal karirnya** dimulai di Universitas Pasundan pada Tahun Akademik 1991/1992 sebagai staf pengajar, diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan dipk Fisip Unpas pada Tahun 1994. Jabatan akademik terakhirnya **Lektor Muda**. Tahun 1998 diterima sebagai CPNS Pemda Kotamadya DT. II Bandung, tugas pertamanya sebagai pelaksana pada Kantor Kecamatan Batununggal. Tahun 1998 mutasi ke Bappeda. Pasca re-strukturisasi kelembagaan Tahun 2008 rotasi ke Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD) pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. Tahun 2009 rotasi ke Bagian Pembangunan dan SDA (BPSDA) pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, hingga awal Tahun 2015 kembali ke Bappeda Kota Bandung. Pada September 2016 penulis alih fungsi menjadi Dosen Tetap pada FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Alumni Pasimen Mahasiswa penggemar mobil lawas pernah mengenyam pendidikan Kursus Calon Dosen Kewiraan (SUSCADO-SWII) Angkatan-XXIV Tahun 1993 di Lemhannas Jakarta, Diklatjisi IV Tahun 2000, Kursus Pemantauan dan Evaluasi di LPEM-FE-UI Tahun 2003, Diklat Manajemen LKMP Tahun 2004, Diklat Standar Pelayanan Publik Tahun 2009, Diklat Penyusunan Raperda Tahun 2014, dan Diklat Planning And Budgeting tahun 2015.

Penghargaan yang pernah diraih Satyalancana Karya Setya XX Tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia.



**FADJAR TRI SAKTI**

# Pengantar Ilmu POLITIK



# **PENGANTAR ILMU POLITIK**

## **PENGANTAR ILMU POLITIK**

Diterbitkan oleh: Jurusan Administrasi Publik **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Jalan A. H. Nasution 105 Bandung 40614

Penyunting : Khaerul Umam

Desain cover dan layout: Dedi Erawan, Kokoy Sukandar

Cetakan pertama Januari 2020

**ISBN: 978-623-93765-1-2**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT**, karena atas ridho, berkah, dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan penyusunan buku **Pengantar ilmu politik**.

Buku ini mendeskripsikan hal ihwal yang berkaitan dengan konsep dan teori ilmu politik baik ilmu politik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Tentunya akan menarik untuk dipelajari karena sesungguhnya ilmu politik tersebut adalah membicarakan kekuasaan yang seharusnya dilaksanakan dengan amanah guna melindungi segenap bangsa dan mensejahterakan warganya lahir batin.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dari aspek teoritis diharapkan dapat menjadi sumber informasi guna penambah khasanah yang dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dekan beserta Wakil Dekan di lingkungan FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Ketua beserta Sekretaris Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Dekan beserta Wakil Dekan di lingkungan FISIP Universitas Pasundan Bandung; Ketua beserta Sekretaris Jurusan di lingkungan FISIP Universitas Pasundan.
3. Para sahabat Dosen dan Tendik, serta guru-guru penulis yang telah mendidik, membaca, menulis, dan berfikir kritis hingga seperti saat ini, penulis diberikan kemampuan untuk memahami fenomena dan hakekat semua kehidupan “**Universitas Kehidupan**”.

Penulis tidak dapat dan mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan, semoga segala amal kebbaikannya yang mereka berikan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari **Allah SWT**. “*Jazakallahu Khoiron.....*”

**Bandung, Mei 2020**  
**Penulis,**

**FADJAR TRI SAKTI**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I ARTI DAN SIFAT POLITIK .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Politik .....	1
1.2 Sifat Ilmu Politik .....	7
<b>BAB II HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Lainnya .....	9
2.1.1 Ilmu Politik dan Sejarah .....	10
2.1.2 Ilmu Politik dan Filsafat .....	13
2.1.3 Ilmu Politik dan Sosiologi .....	13
2.1.4 Ilmu Politik dan Antropologi .....	16
2.1.5 Ilmu Politik dan Psikologi .....	18
2.1.6 Ilmu Politik dan Ekonomi .....	20
2.1.7 Ilmu Politik dan Ilmu Hukum .....	23
<b>BAB III KONSEP-KONSEP ILMU POLITIK .....</b>	<b>24</b>
3.1 Pengertian Politik .....	24
3.2 Pengertian Politik Menurut Para Ahli .....	26
3.2.1 Lembaga Politik Formal .....	28
3.2.2 Konflik, Proses Politik, Pembuatan Keputusan, Kebi- jakan Politik, Perilaku Politik, dan Partisipasi Publik ..	30
3.3 Struktur Politik (Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik) .....	31
3.3.1 Pembagian Konsep Politik .....	34
3.3.2 Masyarakat .....	38
3.3.3 Negara .....	42
3.3.4 Konsep Kekuasaan .....	46

BAB IV DEMOKRASI .....	51
4.1 Makna Demokrasi dan Prinsip-prinsip Demokrasi .....	51
4.2 Prinsip-prinsip Demokrasi .....	52
4.3 Nilai-nilai Demokrasi .....	54
4.4 Jenis-jenis Demokrasi .....	56
4.5 Sistem Demokrasi Indonesia .....	57
4.6 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia .....	59
4.7 Pendidikan Demokrasi .....	65
BAB V KOMUNISME DAN DEMOKRASI DALAM TERMINOLOGI KOMUNIS .....	67
5.1 Ajaran Karl Marx .....	67
5.2 Pendukung Karl Marx .....	72
BAB VI FEDERALISME PEMBAGIAN KEKUASAAN	74
6.1 Pembagian Federalisme .....	74
6.2 Federalisme Pembagian Kekuasaan Menurut Tingkat ..	76
BAB VII TRIAS POLITIKA PEMBANGUNAN .....	82
7.1 Pengertian Trias Politika .....	83
7.2 Hubungan Trias Politika dengan Kehidupan Politik di Indonesia .....	85
7.3 Perkembangan Trias Politika di Indonesia .....	85
7.4 Kekuasaan Legislatif .....	86
7.5 Kekuasaan Eksekutif .....	87
7.6 Kekuasaan Yudikatif .....	87
7.7 Kekuasaan Eksaminatif .....	88
BAB VIII KEKUASAN POLITIK .....	91
8.1 Kekuasaan Politik .....	91
8.2 Konsep Kekuatan Politik .....	94
8.3 Realisasi Kuasa dalam Politik .....	96

BAB IX KEWENANGAN DAN LEGITIMASI .....	100
9.1 Wewenang .....	100
9.2 Legitimasi .....	101
BAB X PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN .....	109
10.1 Pemerintah .....	109
10.2 Pemerintahan .....	110
10.3 Republik .....	113
10.4 Kesatuan .....	113
10.5 Kabinet Parleментар dan Presidensial .....	113
10.6 Perwakilan Rakyat .....	117
10.7 Sistem Pemilihan Umum .....	119
10.8 Birokrasi .....	120
10.9 Penghakiman Peraturan .....	121
BAB XI KEPUTUSAN POLITIK .....	122
11.1 Keputusan Politik .....	123
11.2 Unsur-unsur Pembuat Kebijakan .....	124
11.3 Isi dan Faktor Kebijakan Publik .....	



# **BAB I**

## **ARTI DAN SIFAT POLITIK**

Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan cabang ilmu sosial lainnya yakni sosiologi, antropologi dll, namun walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan berhubungan erat tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, dsb.

Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi di masyarakat. Setiap sistem memiliki tujuan dan fungsi masing-masing untuk menjaga kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menjalankan fungsi yaitu merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dan memahami ilmu politik mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang lebih luas. Agar masyarakat dapat berkontribusi langsung demi memajukan negara kita tercinta ini.

### **1.1 PENGERTIAN POLITIK**

Sejarah asal mula kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu "Polis" yang berarti kota berstatus negara. Istilah politik diartikan

berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Secara umum politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan Negara.

Dalam pengertian umum politik berarti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Pengambilan keputusan (decision making) : Menyangkut apa yang menjadi tujuan sistem tersebut.
- b. Kebijakan-kebijakan umum (public policy) : Menyangkut distribusi dan alokasi nilai-nilai di dalam masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan kekuasaan (power) dan wewenang (authority) untuk membina kerjasama dan mengatasi konflik yang muncul.

#### Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Selain pengertian politik secara umum dan etimologi diatas, para ahli dan pakar memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu politik yang sebenarnya.

Pengertian politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah :

1. (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraann seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan

#### **Aristoteles**

Bahwa arti pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

**Andrew Heywood**

Politik ialah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan serta mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

**Joice Mitchel**

Pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

**Prof. Miriam Budhiarjo**

Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

**Johan Kaspar Blunchli**

Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Menurutnya, politik juga membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

**Roger F. Soltau**

Definisi politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-

tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.

### **W.A Robson**

Politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

Dalam Politik juga terkandung konsep-konsep pokok, yakni:

1. Negara (State)  
“Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya”
2. Kekuasaan (Power)  
“Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku”.
3. Pengambilan Keputusan (Decision making)  
“Membuat pilihan diantara berbagai alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai”.
4. Kebijakanaksanaan (policy)  
“Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”.
5. Pembagian (Distribusi)  
“Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat“

Selain ada pengertian tentang Politik, ada juga pengertian tentang Ilmu Politik. Ilmu Politik secara sederhana dapat diartikan

sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik. Plato dan Aristoteles menamakan politik sebagai *en dam onia* atau *the good life*, penanaman ini bermaksud bahwa politik bertujuan untuk melindungi dan mencapai sebuah masyarakat yang sejahtera. Harold Lasswell dan David Easton merumuskan politik sebagai *The authoritative allocation of values for a society*.

Pendefinisian ilmu politik juga dapat digolongkan menjadi 2 :

1. Pendefinisian secara institusional, merupakan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik seperti : negara, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya.
2. Pendefinisian secara fungsional, dapat dipandang sebagai reaksi terhadap pendefinisian institusional yang menitik beratkan pada struktur formil lembaga-lembaga politik dengan peninjauannya yang terlalu dogmatis dan terlalu menitikberatkan pada dokumen-dokumen hukum.

Selain itu para ahli memberikan defenisi tentang ilmu politik. Diantaranya:

1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan: “bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.”
2. Seely dan Stephen leacock, menyatakan : “bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.”
3. Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
4. Lasswell berpendapat : “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.”

5. J. Barents menyatakan :

“Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan Negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.”

Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik, teori politik merupakan kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik.

## **1.2 SIFAT ILMU POLITIK**

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Mengenai sifat dari ilmu politik, dapatlah kita pahami dari beberapa definisi tentang ilmu politik menurut Prof. Mr. Moh Yamin mengemukakan bahwa : Ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan.

Pada dasarnya ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara. Yakni sama-sama mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara. Namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan tugas negara. Sedangkan ilmu politik menyelidiki dan

menguraikan hidup negara itu, sikap dan tindak-tanduknya dalam kehidupan keluarganya serta dalam pergaulan antar negara.

Dengan kata lain ilmu politik bersipat membahas proses proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat mengenai ilmu politik tersebut, M. Hutauruk, SH dalam bukunya “garis besar ilmu politik pelita ke empat” berpendapat bahwa ilmu politik menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktifitas, kompetisi dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan dari beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan sifat ilmu politik :

1. Menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan .
2. Mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik dan mana yang salah dan menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang.
3. Mempelajari tingkah laku politik warga negara, baik secara pribadi maupun kelompok
4. Mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, dan kerja sama internasional.

## **BAB II**

# **HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA**

Politik adalah masalah setiap warga negara dan karenanya masalah bersama dan apa yang menjadi masalah bersama sudah seyogianya diputuskan bersama pula. Azas inilah sesungguhnya yang merupakan dasar utama dari apa yang sejak zaman Yunani purba disebut negara yang demokratis. Maka lahirlah suatu ilmu yang dinamakan Ilmu Politik. Ilmu Politik yaitu suatu ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik (political institutions), seperti negara, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain. Ilmu Politik sebagai ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, dan proses-proses negara dan pemerintah. Dan ilmu Politik juga sebagai ilmu untuk mengenal negara dan pemerintah, menyelidiki cara bekerja pemerintah, fungsi-fungsi pemerintah dan menentukan azas-azas untuk membimbing pemerintah dan pekerjaannya.

Suatu ilmu pada umumnya dipergunakan juga oleh ilmu yang lainnya, karena satu ilmu akan berhubungan erat dengan ilmu yang lainnya. Obyek dari satu ilmu tertentu juga diselidiki oleh ilmu-ilmu sosial khusus lainnya jadi tidak dimonopoli oleh ilmu itu sendiri. Misalnya ilmu politik, yang lazim dianggap sebagai ilmu tentang negara par excellence, ternyata bahwa hampir semua ilmu sosial lainnya juga menyelidiki satu atau beberapa aspek dari negara. Interrelasi seperti ini menimbulkan akibat bahwa antara ilmu-ilmu sosial maupun umum terdapat suatu hubungan interdependensi. Karena adanya interdependensi itu, maka demi kemajuan serta



kesempurnaan ilmu itu sendiri, hasil penyelidikan ilmu-ilmu lainnya harus diperhatikan dan apabila perlu dipergunakan pula. Itulah sebab kerja sama yang baik dan erat antara ilmu-ilmu merupakan suatu keharusan. Ilmu politik sebagai disiplin ilmu sosial, tidak dapat puas dengan hasil-hasil penyelidikannya sendiri. Demi kepastian hasil-hasil penyelidikannya, ilmu politik perlu menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh ilmu-ilmu sosial lainnya. Hasil penyelidikan ilmu-ilmu sosial lainnya dapat sangat bermanfaat bagi ilmu politik dalam usaha ilmu politik menyempurnakan hasil-hasil penyelidikannya.

## **2.1 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu lainnya**

Ilmu tidak dapat dipisahkan dalam kontak-kontak yang terpaku mati (*compartmentization*). Apakah ilmu itu ilmu sosial atau ilmu alam, antara ilmu-ilmu itu senantiasa ada hubungannya dengan konvergensinya. Karena itu secara prinsipil tidak dapat dibenarkan pendapat Prof. Barents seakan-akan ilmu-ilmu yang bertalian dengan ilmu politik dapat dibagi dalam dua kategori besar bagi ilmu politik, yakni:

- a. Ilmu-ilmu yang “*eetbaar*”
- b. Ilmu-ilmu yang “*oneetbaar*”

Beliau maksudkan dengan ilmu-ilmu yang dapat “*dimakan*” dan yang “*tidak dapat dimakan*” oleh ilmu politik itu ialah ilmu-ilmu yang secara langsung ada hubungannya dan pertaliannya dengan ilmu politik dan ilmu-ilmu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu politik, umpamanya ilmu alam.

Dari uraian di atas, tidak ada ilmu yang tidak dapat “*dimakan*” oleh ilmu politik dalam taraf pertumbuhan kehidupan kenegaraan dewasa ini. Tidak ada satu ilmu atau pengetahuan apapun yang luput dari pengaruh politik (*politisasi*). Maka dari itu semua ilmu ada hubungannya dengan ilmu politik, sungguhpun barangkali tidak sama luas dan sama mendalamnya; sungguhpun tidak dari semula,

tetapi setidaknya-tidaknya semua pengetahuan ada sangkut pautnya dengan ilmu politik.

Ilmu politik bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Secara praktis keilmuan politik bisa dipisahkan namun dalam konteks pelaksanaan ilmu politik harus mengadopsi ilmu-ilmu yang berhubungan langsung. Dengan adanya kombinasi ilmu pengetahuan tersebut maka politikus akan menjadi orang yang bertanggungjawab dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah rakyatnya karena secara estimologi ilmu politik lebih mengarah kepada mayoritas bukan minoritas apalagi individu.

Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu social lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari Ilmu politik adalah ilmu sosial khusus sebagaimana ekonomi, ilmu hukum, antropologi, sosiologi atau psikologi sosial adalah ilmu-ilmu sosial khusus pula. Semua ilmu-ilmu khusus ini bersama-sama membentuk apa yang disebut ilmu-ilmu sosial atau ilmu sosial umum. Sebagai salah satu disiplin ilmu sosial umum, ilmu politik ditakdirkan untuk bekerja sama dengan ilmu-ilmu sosial khusus lainnya. Hanya dengan penggunaan hasil penyelidikan semua ilmu sosial itu, ilmu politik dapat memahami dan memberikan gambaran yang tepat daripada materi yang diselidikinya. Kebutuhan bekerja sama ini menyebabkan pula bahwa kepastian penyelidikan-penyelidikan ilmu politik sangat bergantung pada hasil penyelidikan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu politik juga turut menyumbangkan jasa-jasanya berupa hasil-hasil penyelidikan ilmu politik kepada semua ilmu-ilmu sosial yang memerlukannya.

### **2.1.1 Ilmu Politik Dan Sejarah**

Hubungan antara ilmu politik dan ilmu sejarah dilukiskan dengan tepat dan jelas dalam ucapan sarjana ilmu politik Inggris, Sir Robert Seeley, yang berkata : "history without political science has no fruit;

political without history has no root". Dengan ucapan ini, Seeley telah dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat dan instrinsik antara kedua pengetahuan itu. Namun hubungan yang begitu erat inisekalipun belum dapat membenarkan pendapat Seeley bahwa sejarah sebenarnya adalah politik jaman lampau, sedangkan ilmu politik dewasa ini adalah sejarah hari kemudian (History is past politics and present politics future history). Diktum Seeley ini dapat mengakibatkan identifikasi sejarah dengan ilmu politik. Hal ini kurang tepat, sekalipun dimaksudkan dengan sejarah dalam hubungan ini ialah sejarah politik (political history). Sejarah adalah deskripsi kronologis dari peristiwa-peristiwa dari jaman yang silam.

Sejarah adalah riwayat hidup umat manusia. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia. Melalui pelajaran ini segala ide-ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Di sini pula kita mengetahui kejadian-kejadian dahulu, gerak-gerik dan penyebab dimana memiliki timbal-baliknya pula.

Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkrit di masa yang lalu. Ilmu politik tidak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik sesuatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negara itu di masa yang lampau dan di masa yang akan datang. Sejarah mencatat hanya apa yang pernah terjadi, sejarah memberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa konkrit yang pernah terjelma dalam pengalaman sesuatu masyarakat.

Ilmu politik, di samping mencatat "das Seinde", juga melukiskan "das Sein Sollede", disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan prognose hari depan sesuatu masyarakat, ditinjau dari segi politik.

Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi

dengan sang hero atau nama-nama pemikir terdahulu, di mana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, di mana hal ini dikategorikan sebagai sejarah.

Menyamakan ilmu politik dengan ilmu sejarah juga mengandung hal-hal yang negatif sifatnya yang hanya merugikan ilmu politik. Oleh karena sejarah sering tidak dianggap sebagai ilmu, maka sebagai akibat identifikasi ini juga variantnya ilmu politik bukanlah ilmu pula.

Prof. Catlin menulis mengenai hal ini sebagai berikut: “an indolent unwillingness to make distinctions, which are easier to dismiss as ‘artificial’ than to examine, has led men to assume that, since most of the history which they read is entitled ‘political history’, therefore the study of history and of politics are much the same thing. And the agreement which showed history to be no science has been used with apparent cogency to prove that politics is not one”.

Politik membuat sejarah dan hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Penyelidikan sejarah selalu dimaksudkan sebagai studi untuk mengenal diri sendiri, untuk menemukan kepribadian sendiri atau untuk mengambil pelajaran dari zaman lampau, agar dapat menarik pelajaran-pelejaran tertentu dari pengalaman sendiri: “Historier se repete” dan untuk itu kita telah bersiap sedia. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa-peristiwa sejarah, mengadakan perbandingan dan induksi dari bahan-bahan sejarah itu. Sejarah merupakan gudang persediaan data bagi ilmu politik.

Betapa hampa dan tidak dan tidak berarti ilmu politik itu tanpa data yang disediakan oleh sejarah, teristimewa sejarah politik. Mungkin tidak dapat dibayangkan ilmu politik tanpa sejarah.

Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan data dan fakta dari masa lampau

untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya.

### **2.1.2 Ilmu Politik dan Filsafat**

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari Negara.

Membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu, Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofi.

### **2.1.3 Ilmu Politik dan Sosiologi**

Hubungan ilmu politik dan sosiologi dengan jitu dituliskan oleh sarjana sosiologi Giddings yang berkata, bahwa "To teach the theory of the state to men who have not learned the first principles of sociology, is like teaching astronomy or thermodynamics to men who have not learned the newtonian of motion". Dengan lain perkataan, sarjana-sarjana ilmu politik harus memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi.

Apa yang dikatakan Giddings adalah sangat tepat sekali. Bahwa sosiologi amat berjasa bagi ilmu sosial pada umumnya dan bagi ilmu politik pada khususnya, sudah umum diketahui. Sosiologi sebagai ilmu masyarakat par excellence dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan-penyelidikan metafisis belaka atau yang bersifat yuridis dogmatis, steril dan jauh dari realitas. Prof. Hoetink umpamanya menamakan ilmu politik sebagai “sociology van de staat”. Sosiologi umum (general sociology, algemene sociologie) sebagai ilmu tentang perkelompokan dan hubungan-hubungan sosial meliputi berbagai cabang pengetahuan lainnya, seperti sosiologi tentang kejahatan (sociology of delinquency), sosiologi pendidikan (sociology of education), sosiologi agama (sociology of religion), sosiologi politik (sociology of politics), dan lain-lain. Sebagaimana sosiologi hukum, sosiologi agama dan lainnya itu adalah sosiologi, maka juga sosiologi negara adalah sosiologi pula. Sosiologi politik atau sosiologi negara ialah “bagian dari sosiologi yang menganalisa proses-proses politik dalam rangka dasar sosiologi menitik beratkan pada dinamika tingkah laku politik, sebagaimana tingkah laku itu dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti kerja sama, persaingan, konflik, dan lain-lain”.

Sesungguhnya definisi Prof. Hoetik itu pada azasnya merupakan penyangkalan dari politik sebagai ilmu. Akan tetapi ilmu politik tidak sama dengan sosiologi politik, sekalipun banyak persamaan-persamaannya. Menarik perhatian dalam hal ini adalah uraian Prof. Barents yang membedakan ilmu politik dari sosiologi, karena pertama, ilmu politik adalah ilmu yang normatif, sedangkan sosiologi bercorak positivistic dan bersifat eksplikatif (hanya menerangkan keadaan-keadaan yang dikonstatir). Ilmu politik tidak hanya mengatakan “mengapa” tapi juga mengatakan “bagaimana seharusnya” jadi bersifat menerangkan dan normatif. Tetapi menurut Prof. Barents selanjutnya, sifat normatif ini tidak merupakan alasan untuk memisahkan ilmu politik dari sosiologi. Baginya, yang lebih

merupakan alasan ialah, bahwa ilmu politik amat erat hubungannya dengan hukum negara serta hukum antar negara, sedangkan tidak demikian halnya dengan sosiologi.

Prof. Barents kemudian mengemukakan alasan historis. Dimulai dengan ajaran-ajaran politik dari sarjana-sarjana klasik seperti Aristoteles, Machiavelli, dan Burke, penyelidikan “tingkatan historis” ini sudah membenarkan tumbuhnya ilmu politik sebagai ilmu tersendiri disamping sosiologi. Salah seorang yang amat berjasa dalam meletakkan kerjasama yang harmonis antara sosiologi dan ilmu politik adalah ahli sosiologi Amerika Serikat Harry Elmer Barnes.

Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, dapat membantu mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policy decisions), corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change).

Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sosiologi dan ilmu politik mempelajari tentang negara, tetapi sosiologi menganggap negara adalah salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi juga menganggap negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana anggota asosiasi itu dapat memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Dalam buku Goodin, disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi, seperti akomodasi, asimilasi, integritas sosial, dan sebagainya.

Disisi lain jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik

bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan, dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau fenomena politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan fenomena ilmu politik, sedangkan hak yang tidak merupakan fenomena perpolitikan bersifat di luar atau terlalu suli dijangkau dengan ilmu politik.

#### **2.1.4 Ilmu Politik dan Antropologi**

Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

Menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat



itu.

Teori politik memiliki dua makna. Makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya *Madilog*, merupakan contoh teori politik Indonesia. Naskom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain. Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi *Civic Culture*. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial).

Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek kultural dari setiap hidup bersama, di masa yang lampau dan dewasa ini. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk idea-idea dan lembaga-lembaga politiknya, dapat menjelaskan pada sarjana-sarjana ilmu politik tentang timbul, pertumbuhan dan perkembangan idea-idea dan lembaga-lembaga politik itu. Salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang amat penting di abad ini ialah konsep kebudayaan (*culture concept*) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Linton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya.

Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu, dari

masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan idea-idea yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga masyarakat itu pada idea-idea yang terdapat dalam masyarakat itu. Prof. Lipson menarik kesimpulan dari manfaat antropologi kebudayaan bagi ilmu politik sebagai berikut: “The merit of anthropological research is that it has increased our knowlegde of many societies that lack written records; it has acquainted us with most diverse types of social order and has thus yielded and fruitful field for comparative analysis; it has helped us to understand something of our own remote past by observing `contemporary ancestors` and it has revealed the origins and significace of many an ancient costum still surviving in our midst”.

Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat (participant observer). Penelitian semacam ini memaksa ilmuan politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

### **2.1.5 Ilmu Politik dan Psikologi**

Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan “logos” yang berarti ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan menyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseorang. Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap orang itu. Dalam menyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum-

hukum dan dalil-dalil psikologi itu.

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-ungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tindakan dan aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan dengan psikologi.

Jika tindakan politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas. Para pakar politik sampai saat itu juga mencoba untuk mempelajari tindak-tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi.

Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia baik ekstern maupun intern. Dengan kedua analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu.

Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik, dewasa ini keadaan itu berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah. Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Lasswell, psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan, karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh kebebasan individu.

Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi bisa mempengaruhi suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, serta kondisi seperti apa yang dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat. Dalam psikologi politik kita akan menemukan tentang sosialisasi politik, analisis kepribadian, partisipasi massa, dan sebagainya.

Menurut pengamatan Barker, penggunaan psikologis menunjukkan teka-teki dari aktifitas manusia di mana telah menjadi kebiasaan sekarang. Jika gagasan nenek moyang kita bersifat ilmu hayat atau biologis, maka kita berpikir secara ilmu jiwa.

Lembaga politik dan system diberbagai negara akan sukses dengan iringan keselarasan mental masyarakat didalam negara. "Pemerintahan yang stabil akan menjadi sangat terkenal". Menurut Garner, mesti tergambar dan ditekan dari ideal mental serta moral sentimen dari mereka, dimana merupakan tombak dalam kekuasaan, singkatnya, semua itu musti terdapat dalam keselarasan dengan mental konstitusi dari bangsa.

Psikologi mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia dan ini tidaklah sama disegala penjuru dunia, setiap komunitas memiliki mental dandanannya sendiri. Setiap komunitas memiliki kegeniusan dan keistimewaan pandangan terhadap kehidupan. Beberapa komunitas mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membangun politik yang baik, dimana sebagian masyarakat sebaliknya.

Alasan inilah yang menjawab kenapa tipe keistimewaan dari lembaga politik bisa berjalan sukses dibeberapa negara dan gagal pula terjadi disebagian negara.

### **2.1.6 Ilmu Politik dan Ekonomi**

Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi (political

economy). Politik ekonomi yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Ilmu politik dan ekonomi sejak dahulu kala sampai pada saat ini selalu sangat erat hubungannya. Kebenaran dalil ini dapat diketahui tanpa menganut pendirian-pendirian marxistis yang mereduksi seluruh kehidupan sosial atau “Uberbau” idiil pada struktur perekonomian atau “Unterbau” materiil atau pendapat yang menyamakan proses politik dengan proses perekonomian.

Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling bertemu, saling pengaruh-mempengaruhi, jalin-menjalin. Aktivitas-aktivitas politik karena itu amat sulit dipisahkan dari pada aktivitas-aktivitas ekonomi. Kedua aktivitas itu kadang-kadang sejalan, saling bantu-membantu, tetapi terkadang saling bertentangan secara diametral.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Di masa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, di mana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana, dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasalahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

Tidak pernah dalam sejarah hubungan yang erat antara politik dan ekonomi ini terpisah dengan mutlak, juga tidak dalam zaman

Adam Smith dengan aliran liberalismenya. Sejak orang Yunani dua puluh lima abad yang lalu menciptakan istilah “oikonomos”, yang semula berarti urusan rumah tangga, sampai dewasa ini hubungan itu merupakan suatu kenyataan yang tidak memerlukan pembuktian lagi.

Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, yaitu dijelaskan bahwa, Ilmu politik mengatur kehidupan orang-orang Yunani, maka “oikonomos” (ekonomi) adalah mengatur kemakmuran materiil dari warga negara Yunani. Di Indonesia dapat dibuktikan hubungan tersebut sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ilmu yang mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani purba disebut “ilmu politik” (politike eppistem). Kehidupan politik orang-orang Yunani itu berlangsung dalam organisasi yang dinamakan “polis”. Polis ini bertujuan memberikan kehidupan yang baik (the good life) kepada seluruh warganegara dan mempertahankan kehidupan yang baik itu. Maka dari itu polis menduduki tempat teratas dan termulia dalam kehidupan orang Yunani. Karena itu pula dapatlah dimengerti bahwa bagi orang-orang Yunani purba ilmu politik merupakan ratu dari semua ilmu.

Jika ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, maka “oikonomos” mengatur kemakmuran materiil dari warganegara Yunani yang bersatu dalam polis itu. Karena polis itu dibentuk dan dipertahankan demi kehidupan yang baik itu, maka kedua ilmu yang mengatur kehidupan politik dan kemakmuran materiil dari warga negara polis itu sangatlah erat hubungannya. Menurut Seligman jika ilmu politik dapat dipandang sebagai ilmu sosial yang tertua, maka ekonomi adalah ilmu sosial yang kedua tertua. Aristoteles yang lazim disebut sebagai bapak ilmu politik, juga dipandang sebagai salah seorang peletak dasar ekonomi teoritik yang pada waktu itu masih disebut “chermatistie”.

### **2.1.7 Ilmu Politik dan Ilmu Hukum**

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih selain cenderung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama

Setiap masyarakat baik modern maupun primitive harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitikberatkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan.

Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak “alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan Negara. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu politik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah yang paling erat hubungannya, sedang hukum perdata atau hukum dagang relative kecil hubungannya.

## **BAB III**

# **KONSEP-KONSEP ILMU POLITIK**

### **3.1 KONSEP POLITIK DAN KEKUASAAN**

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles),
- politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara,
- politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat,
- politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Makna dan Pengertian Ilmu Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota yang bersifat totalitas, yaitu kesatuan antara negara (kota) dengan masyarakat. Sejak zaman Yunani kuno kata politik telah dikenal dengan nama “politeke techne” (kemahiran politik) dan “politeke episteme” (ilmu politik), dan politikos



(kewarganegaraan atau Civics). Selanjutnya kata “polis” tersebut berkembang menjadi “politikos” yang berarti hak-hak kewarganegaraan tertentu. Akhirnya memiliki pengertian yang lebih luas yaitu pelaksanaan hak-hak warga negara dalam turut serta berperan untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan.

Pemahaman konsep-konsep politik, baik dari Barat maupun dari Timur, dapat dipahami dan dirangkum bahwa konsep politik dan ilmu politik itu mencakup aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal Negara.
- 2) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal (negara dan) pemerintahan.
- 3) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal gejala kekuasaan.
- 4) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan.
- 5) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal kebijakan publik.
- 6) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal pembagian.
- 7) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal kelembagaan masyarakat.
- 8) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari hal-ikhwal kegiatan politik.

Hakekat politik adalah power atau kekuasaan. Tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakekatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan publik. Karena keputusan politik secara umum mencakup dua hal, yaitu program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat-negara (kebijakan umum), dan orang-orang yang akan

menyelenggarakan kebijakan umum (Surbakti, 1992: 190). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa hakekat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

### **3.2 STRUKTUR POLITIK (SUPRASTRUKTUR POLITIK DAN INFRASTRUKTUR POLITIK)**

Kehidupan politik suatu negara mewujudkan sebuah struktur politik. Secara umum, struktur adalah perkembangan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan organisasi itu. Struktur politik berarti pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk suatu sistem politik. Struktur politik senantiasa berkenaan dengan alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Komponen-komponen yang ada dalam struktur politik menggambarkan adanya pembagian kekuasaan atau diferensiasi peran dalam sistem politik. Sistem politik suatu negara akan selalu meliputi dua suasana kehidupan politik atau terdapat dua struktur politik, yaitu pelembagaan hubungan organisasi antara unsur-unsur berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otonom yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Suasana kehidupan politik tersebut yaitu:

1. The Governmental Political Sphere, yaitu suasana kehidupan politik pemerintahan disebut juga Suprastruktur Politik. Suasana kehidupan politik ini berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga dengan yang lain.
2. The Socio Political Sphere atau Infrastruktur Politik, yaitu suasana kehidupan politik dalam masyarakat yang memberikan terhadap tugas-tugas lembaga negara dalam suasana pemerintahan. Antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik mempunyai hubungan fungsional yaitu antara yang satu struktur

dengan struktur yang lainnya saling mempengaruhi.

Secara umum struktur yang terdapat dalam suatu sistem politik terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, bada legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan. Selanjutnya ada yang memilah struktur politik ini menjadi struktur yang sifatnya informal dan struktur yang sifatnya formal.

Yang termasuk dalam struktur politik yang sifatnya informal adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi seperti golongan tani, golongan buruh, kelas menengah, kelompok cendekiawan, dan sebagainya. Pengelompokan semacam ini walaupun tidak selalu nampak dalam wujud sebuah organisasi atau perkumpulan, masing-masing memiliki jenis aspirasi tertentu yang berbeda satu sama lain serta mewarnai proses penentuan kebijakan dalam suatu sistem politik.
2. Pengelompokan masyarakat atas dasar perbedaan cara, gaya di satu pihak, dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan di pihak lain, sehingga dapat dikatakan sebagai kelompok asosiasional politik. Pengelompokan itu, misalnya menghasilkan: golongan organisasi sosial politik, golongan administrator, kelompok agama, kelompok militer, golongan cendekiawan, golongan pengusaha, golongan seniman, dan sebagainya, yang masing-masing berbeda dalam cara, gaya, jenis, dan nilai tujuannya.
3. Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat. Masing-masing mengemban fungsi dan peranan politik tertentu, dan secara konvensional dikenal dalam sistem politik. Pengelompokan itu misalnya menjadi: Partai Politik, Golongan Kepentingan (Interest Groups), Golongan Penekan (Pressure Groups), Media Komunikasi

Politik, dan Tokoh Politik. Penggolongan yang disebut terakhir ini sifatnya lebih nampak sebagai struktur politik masyarakat yang terorganisir dalam sebuah organisasi tertentu, akan tetapi berbeda dengan struktur politik pemerintah.

### **3.2.1 Lembaga Politik Formal**

Yang termasuk lembaga politik formal adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, demikianlah jika meminjam Teori Van Vollenhoven, lembaga-lembaga politik formal itu meliputi lembaga yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kepolisian. Termasuk pula dalam lembaga politik formal ini adalah kelompok birokrasi, yang terutama berfungsi sebagai pelaksana kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya komponen struktur politik dapat dibedakan menjadi dua komponen yang pokok, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kemudian apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga suprastruktur politik itu meliputi lembaga-lembaga negara yang ditentukan keberadaannya dalam undang-undang dasar. Dengan demikian suprastruktur politik ini meliputi:

#### **Lembaga Legislatif**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membuat Undang-Undang.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga yang memegang kekuasaan menyampaikan RUU tentang otonomi daerah dan melakukan pengawasan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah.

### **Lembaga Eksekutif**

1. Presiden, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan yang bersama-sama dengan DPR merupakan lembaga pembuat undang-undang. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang memeriksa pengelolaan keuangan negara.
3. Kementerian Negara adalah lembaga yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga pertahanan dan keamanan negara.

### **Lembaga Yudikatif**

1. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang memiliki kewenangan penegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Infrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Komponen infrastruktur politik berkenaan dengan suasana

kehidupan politik rakyat (sociopolitical sphere) yaitu kompleks hal-hal yang bersangkutan paut dengan pengelompokan warga negara dan anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Berdasarkan teori yang telah diterima secara luas, infrastruktur politik terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut.

- 1) Partai Politik (Political Party)
- 2) Golongan Kepentingan (Interest Groups),
- 3) Golongan Penekan (Pressure Groups),
- 4) Media Komunikasi Politik (Political Communication Media), dan
- 5) Tokoh Politik (Political Figure). Pendalaman penguasaan materi tentang Struktur Politik, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, Anda dipersilahkan untuk mendalaminya dalam referensi, terutama yang referensi buku Prof. Ramlan Surbakti tentang Memahami Ilmu Politik serta referensi buku utama kajian Ilmu Politik.

### **3.2.2 Konflik, Proses Politik, Pembuatan Keputusan, Kebijakan Publik, Perilaku Politik, dan Partisipasi Politik**

Dalam studi-studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan struktural fungsional (konsensus) dan struktural konflik. Pendekatan konsensus, berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sementara itu pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

Konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan

di antara partisipan politik (Surbakti, 1992: 151). Proses penyelesaian konflik politik yang tidak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap yakni meliputi tahap politisasi dan atau koalisi, tahap pembuatan keputusan, dan tahap pelaksanaan dan integrasi.

Membuat keputusan berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada, sedangkan alternatif itu tidak selalu semua mengandung akibat-akibat yang positif. Alternatif keputusan politik secara umum dibagi dua, yaitu program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat-negara (kebijakan publik), dan orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan yang menyangkut keputusan politik merupakan keputusan yang keluar dari proses politik bersifat mengikat (otoritatif), dan menyangkut kebaikan bersama masyarakat umum.

Perilaku memilih merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik. Latar belakang pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilu dapat dibedakan menjadi lima pembahasan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni structural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan polihan rasional.

### **3.3 KONSEP POLITIK**

#### **Pengertian Konsep Politik**

Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir.

Sementara politik sendiri berarti hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, terutama tentang kedudukan atau suatu kekuasaan.

Jadi, konsep politik ialah suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir tentang penyelenggaraan pemerintahan dan negara, terutama tentang kedudukan atau suatu kekuasaan.

Ada dua asumsi dasar yang menghantarkan pentingnya konsep distribusi dan alokasi sebagai bagian dari konsep ilmu politik. Pertama, terkait dengan kewajiban pemerintah. Misalnya dalam ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk distribusi bahan bakar, distribusi hasil pertanian, alokasi dana pembangunan dan sebagainya. Dalam bidang politik, ada distribusi kekuasaan antara rakyat, dan pejabat publik. Dalam birokrasi dan administrasi ada kewajiban untuk menjelaskan distribusi kekuasaan antar lembaga politik yang ada dalam struktur pemerintahan.

Pada sisi kedua, yaitu terkait dengan hakikat politik dan negara itu sendiri. sebagai sebuah organisasi sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan, maka masalah distribusi kekuasaan dan alokasi menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya dalam sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kekuasaan politik itu sendiri.

Berikut pendapat para ahli tentang pembagian atau alokasi dalam politik :

**Miriam Budiardjo (1992 : 13)**

Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan distribusi dan alokasi dalam ilmu politik adalah penyaluran dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Seperti, sektor pembangunan atau daerah-daerah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, dianggap baik/buruk. Nilai ini dapat bersifat abstrak (misalnya kejujuran, kebebasan) juga dapat bersifat kongkrit/kebendaan (misalnya gaji, bantuan dana, dan sebagainya). Sejalan dengan kajian ini, dapat kita kutip pendapat Easton dalam masalah sistem politik. Dalam pemikiran Easton sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang



mengakibatkan pembagian oleh yang berkuasa dari nilai-nilai untuk dan atas nama suatu masyarakat.

**(David Easton, 1958)**

Ketimpangan dalam melakukan distribusi dan alokasi ini, akan menyebabkan konflik kepentingan terjadi di masyarakat. implikasi lebih lanjutnya adalah adanya ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi politik dalam negara. Jika hal ini dikaitkan dengan masalah politik yang lebih luas, maka bisa dikatakan bahwa konflik kepentingan itu sendiri, pada hakikatnya adalah konflik tentang distribusi dan alokasi (baik materi maupun nilai) antar kelompok dalam negara itu sendiri. Tidak mengherankan bila dikatakan bahwa politik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa memperoleh apa, bilamana, dan dengan cara apa?

**(Harold D Lasswell, 1958).**

Sarjana ilmu politik yang menekankan penyaluran dan penempatan sebagai kajian politik menganggap bahwa politik adalah penyaluran dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Masalah-masalah penyaluran dan pengalokasian berhubungan dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

Fungsi ekonomi pemerintah menurut pandangan ekonomi publik ada tiga fungsi ekonomi yang pokok yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu Negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang public, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang

individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang public yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang public, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain.

Barang public adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat ditetapkan prinsip pengecualian, atas barang tersebut. Barang yang termasuk dalam barang public walaupun mempunyai sifat pengecualian, misalnya jalan-jalan dapat disediakan melalui sistem pasar.

### **3.3.1 Pembagian Konsep Politik**

#### **a. Teori politik**

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dan sebagainya. Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara di dunia antara lain: anarkisme, autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme,

fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dan sebagainya.

### **b. Masyarakat**

Kata Masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang berarti ikut serta. Pengertian masyarakat mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Masyarakat sering juga disebut sistem sosial. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian masyarakat.

Koentjaraningrat, Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Harold J. Laski, Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

### **c. Kekuasaan**

Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundang-undangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata, ketiga, dari karisma.

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita.

Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.

Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.

#### **d. Negara**

Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. Ketentuan yang tersebut di atas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933.

Negara (Bahasa Inggris: State; Bahasa Perancis: Etat) adalah satu komunitas politik tersusun yang menakluki sesuatu kawasan dan mempunyai kedaulatan luar dan dalam yang boleh menguatkuasakan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang dipikirkan wajar.

Max Weber dalam buku "Politik sebagai vokasi" (Politics as a vocation) (1918) memberi definisi Negara yang paling kerap

digunakan dalam teori-teori politik masa kini. Mengikuti Weber, “Setiap negara wujud hasil penggunaan kekerasan. Jika tiadanya institusi sosial ganas wujud, konsep ‘negara’ tidak membawa maksud dan satu keadaan yang diberi nama ‘anarki’ akan timbul. Maka, negara adalah “satu komuniti manusia yang dengan jayanya mendapat pengiktirafan penggunaan kekerasan dalam satu kawasan.” Dalam definisi ini dia mencerminkan pendapat ahli falsafah Thomas Hobbes yang mengatakan penguakasaan Leviathan akan mencegah kematian yang ganas. Weber: “Negara adalah satu-satunya sumber ‘hak’ menggunakan kekerasan”.

Definisi yang diberi Weber adalah penting kerana dia memperkenalkan usul yang negaralah satu-satunya bentuk penggunaan kuasa yang sah. Dalam maksud itu, kuasa, yang berlawanan dengan umpamanya keganasan, organisasi, penagihan dan atribusi lainan adalah konsep penting yang dikaitkan dengan negara dalam politik sains terkini. (Lihat seminal Peter Evans, Theda Skocpol, Dietrich Rueschemeyer, eds., *Bringing the State Back in*, Cambridge University Press, 1985). Errico Malatesta, satu ahli anarki terkenal, menulis “Ahli anarki secara amnya menggunakan perkataan “Negara” untuk merujuk kesemua institusi politik, perundangan, kehakiman, ketenteraan, kewangan dan lain-lain. yang dikawal sendirinya dan ditadbir oleh kelakuan sendiri sesetengah individu tertentu dan mempunyai kepercayaan ramai untuk menjaga keselamatan mereka, dan perlaksanaan ini, secara terang atau tersembunyi, memaksa orang ramai menghormatinya dengan itu menggunakan penguatkuasaan kolektif komuniti ke arah ini”.

#### **e. Konflik**

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan

menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

### **3.3.2 Masyarakat**

#### ***Pengertian Masyarakat***

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari

proses demokratisasi.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Budiardjo (2009:367).

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.

Sedangkan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, adalah merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan, dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, dan mendukung calon yang diinginkan.

Disisi yang lain, masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan.

Tingginya partisipasi atau peran serta masyarakat, dianggap sebagai satu hal yang positif. Di dalam konteks pemikiran ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan pada sikap

warga negara untuk mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. (Budiarjo 1996:185 Sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan.

### **Ciri-ciri Masyarakat Politik**

#### **1. *Adanya pendidikan politik bagi warga negaranya.***

Untuk menciptakan masyarakat politik, maka pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya, pendidikan politik dimaksudkan untuk mengembangkan dan mempertahankan situasi politik yang sudah ada. Sehingga masyarakat akan menjadi melek politik, dan agar masyarakat memahami tentang system dan budaya politik yang berkembang di negara tersebut. Dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan politik yang sedang berlangsung. Implementasi pendidikan politik di Indonesia, dinyatakan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, diantaranya seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **2. *Adanya Kesadaran Politik warga negara yang tinggi.***

Dengan pendidikan politik yang diperoleh warga negara, maka diharapkan dapat muncul rasa kecintaan kepada negara. Yang pada gilirannya akan memunculkan kesadaran politik. Kesadaran politik yang tinggi dari warga negara, sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan.

#### **3. *Adanya Budaya Politik yang berkembang di masyarakat suatu negara.***

Budaya politik akan muncul dengan sendirinya seiring dengan



perkembangan politik suatu negara. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dijadikan suatu nilai sehingga muncul suatu ciri dari politik suatu Negara.

**4. *Bagaimana cara sosialisasi politik masyarakatnya.***

Cara menerapkan sosialisasi politik terhadap warga negaranya, baik melalui lembaga formal maupun non formal harus dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan politik suatu negara. Jika sosialisasi yang dilakukan pemerintah berjalan baik, maka budaya politik yang sudah ada akan terus bertahan dan berkembang seiring dengan waktu.

**5. *Adanya peran aktif warga Negara dalam sistem politik.***

Peran aktif warga Negara sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan politik dan pemerintah suatu Negara. Negara tidak akan berkembang secara politik jika tidak ada peran aktif warga Negara dalam politik. Hal ini akan mengakibatkan suatu pemerintahan yang absolute, karena tidak adanya pengawasan dari masyarakatnya.

**6. *Adanya loyalitas warga Negara terhadap negaranya.***

Loyalitas warga Negara sangat mempengaruhi perkembangan politik suatu Negara. Dengan partisipasi yang aktif dan loyalitas warga terhadap Negara, maka proses perkembangan budaya politik di suatu Negara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dibutuhkan sebuah kesadaran untuk tidak hanya sekedar mencari kekuasaan, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi penyelewengan akan terkikis dengan sendirinya.

**7. *Tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani.***

Masyarakat madani (*civil society*) sangat berpengaruh

terhadap perkembangan politik suatu negara, yang pada gilirannya, negara akan lebih mudah dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam hal sosialisasi dan pengawasan jalannya politik, akan lebih stabil jika masyarakat madani dapat selalu berkembang dalam suatu negara.

### **3.3.3 Negara**

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

#### **Sifat-sifat Negara**

Suatu negara supaya dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayahnya, kehormatan serta kelangsungan hidupnya, negara memiliki beberapa sifat-sifat khusus. Jumlah dari sifat-sifat negara ada tiga (3) yaitu :

#### **1. Memaksa**

Sifat negara yang pertama adalah memaksa. Sifat ini berarti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan/kewenangan untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan menggunakan alat paksa berupa polisi, jaksa, hakim dan juga sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan. Warga negara yang melanggar atau membangkang dan tidak patuh pada aturan akan dikenakan sanksi yang tegas.

#### **2. Monopoli**

Sifat negara yang kedua adalah monopoli. Monopoli ini

mempunyai arti bahwa suatu negara juga memiliki kekuasaan/kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan.

### **3. Menyeluruh/mencakup semua**

Sifat negara yang terkahir atau yang ketiga ini berarti bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi. Sifat ini juga disebut dengan sifat totalitas, sebagai contoh adalah semua warga negara harus membayar pajak, semua warga negara wajib untuk melakukan upaya bela negara dan sebagainya.

### **Tujuan dan Fungsi Negara**

Tujuan suatu negara merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Setiap negara memiliki tujuan negara yang hendak dicapai. Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan untuk melaksanakan pemerintahan negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Fungsi negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, antara lain :

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencedardakan kehidupan bangsa;
- Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah sesuai dengan tujuan negara Indonesia seperti tercantum pada pembukaan

UUD 1945 alinea keempat diatas, yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan ketertiban atau perdamaian.

### **Tujuan perlindungan**

Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: ” kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Parameter atau ukuran subyek hukum (warga negara) sudah terlindungi adalah jika hak-haknya terpenuhi, berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945, antara lain : hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, dan lain-lain.

### **Tujuan kesejahteraan**

Tujuan kesejahteraan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: ”dan untuk memajukan kesejahteraan umum” Ukuran kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat sudah merasa sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

### **Tujuan pencerdasan**

Tujuan pencerdasan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: ”...mencerdaskan kehidupan bangsa...” Bebas buta huruf untuk rakyat Indonesia telah diproklamirkan sejak negara Indonesia merdeka. Tujuan pencerdasan ini benar adanya agar masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dapat memiliki kualitas yang baik dari segi pendidikan.

### **Tujuan ketertiban atau perdamaian**

Tujuan ketertiban dan perdamaian terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Istilah "damai" dalam ilmu politik terdapat 2 macam, yaitu damai internal (dalam negeri) dan damai eksternal (hubungan dengan luar negeri). Sebagai contoh lepasnya Timor Timur dari NKRI adalah akibat dari kurangnya ketertiban dan perdamaian di dalam negeri. Sedangkan dasar politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas-aktif.

Tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di Negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

### **Istilah Negara dan Sistem Politik**

Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam delapan dekade lima puluhan. Sistem politik merupakan salah satu dari bermacam-macamnya sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat. Setiap sistem mempunyai fungsi untuk mengajak kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Salah satu aspek dalam sistem politik yang mencerminkan faktor subyektif. Sistem politik ada empat macam yaitu :

- 1) Kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan.
- 2) Kepentingan tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik.
- 3) Kebijaksanaan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan.

- 4) Budaya politik orientasi subyektif dari individual terhadap sistem politik.

### **Hubungan Negara dan Politik**

Untuk mencapai kekuasaan dibutuhkan jembatan dan jalan yaitu politik sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan sering dikotori oleh politik dan kepentingan pribadi. dalam mengambil keputusan, suara terbanyak dari partai politiklah yang mendominasi dan dapat mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah diperoleh keputusan maka diambil sebuah kebijakan umum untuk kepentingan masyarakat setelah didiskusikan dalam rapat paripurna

#### **3.3.4 Konsep Kekuasaan**

Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. (Max' Weber dalam buku *Wirtschaft and Gessellshaff*). Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi untuk menyelenggarakan kekuasaan yang berbeda. Sumber kekuasaan dapat berupa kependudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dalam kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, ada hubungan tidak seimbang atau asimetis. Ketidak-seimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan.

Terdapat pula pembagian fungsi-fungsi kekuasaan yang menjelaskan keterkaitan antara politik dan negara, yaitu :

##### **a. Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif**

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-

lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al 1, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Criticism Government, Education, dan Representation.

Law making adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarkan disetiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. Berat bukan ?

Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir

setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu politik.

#### **b. Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif**

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya.

Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden.

Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga



merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut.

Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat gesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa pemerintahannya.

Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.

### **c. Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif**

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan ke dalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor,

felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.

Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.

International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## **BAB IV**

### **DEMOKRASI**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamannya merupakan suatu ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita memiliki ideologi dan dasar hukum yang sama, tujuan yang sama dan jiwa yang sama, semuanya terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

#### **4.1 MAKNA DEMOKRASI DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan krotos. Demos artinya rakyat dan krotos berarti pemerintahan. Jadi, Demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih.

Pengertian demokrasi menurut para ahli:

1. Menurut Internasional Commission of Jurists

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

2. Menurut Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut:

- a. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, serta hak memilih dan dipilih, seperti hak kemerdekaan pers, hak berrapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.
- b. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

## 4.2 PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

### 1. Kedaulatan rakyat

Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak memerintah yang dimiliki

pemerintah itu berasal dari rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara.

## **2. Kesamaan politik**

Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena kesempatan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan yang lainnya.

## **3. Konsultasi rakyat**

Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh rakyat. Setelah itu kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab.

## **4. Kekuasaan mayoritas**

Dalam demokrasi berlaku kekuasaan mayoritas yang berarti keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat.

### **4.3 NILAI-NILAI DEMOKRASI**

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Ketiadaan hal-hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang kentara berupa pemerintahan yang sulit ditegakkan. Di antara yang merupakan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Kebebasan Berpendapat**

Adalah merupakan hak dan kewajiban bagi tiap warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28.

Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2005. Menuju masa demokrasi seperti sekarang ini, perubahan-perubahan di segala bidang sering memunculkan permasalahan baru bagi warga negara atau masyarakat. Apabila problema tersebut membahayakan, maka warga berhak untuk menyatakan keluhan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Hal ini wajib dijamin oleh pemerintah sebagai wujud dan bentuk kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya.

#### **2. Kebebasan Berkelompok**

Berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat. Semisal seorang calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya sendiri kecuali dicalonkan oleh kelompoknya (partainya). Berkelompok pada masa orde baru sangat dibatasi kebebasannya. Pembentukan partai selain yang disetujui oleh rezim sangat dilarang pada waktu itu. Demokrasi telah memberikan banyak alternatif pilihan sebagai bentuk dukungan akan kebebasan berkelompok. Tidak ada suatu

keharusan untuk tunduk dan mengikuti ajakan maupun intimidasi dari pemerintah atau kelompok tertentu. Dan juga tidak ada rasa takut dalam menyampaikan afiliasinya ke dalam sebuah partai atau kelompoknya selain dari partai pemerintah.

### **3. Kebebasan Berpartisipasi**

Secara umum, negara demokrasi yang berkembang selalu mengharapkan agar jumlah partisipan dalam pemberian suara pada pemilihan umum dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Jenis partisipasi yang pertama ini adalah wujud kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena pada zaman otoriter, semakin banyak pemilih berarti semakin besar kebanggaan suatu rezim yang mendapatkan dukungan tersebut. Maka, segala bentuk intimidasi kepada warga negara sering dijadikan sarana untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Tetapi saat memasuki era reformasi, tidak ditemukan partai politik yang mampu mengumpulkan lebih dari 50% suara pemilih. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia sedang melangkah ke arah demokrasi yang didalamnya terdapat jaminan kebebasan berpartisipasi. Hasil positifnya adalah semakin banyak partai yang mampu mengirimkan wakilnya ke DPR ataupun DPRD. Bentuk partisipasi kedua adalah kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah.

Seorang anggota DPR terpilih belum tentu mampu bekerja sesuai harapan masyarakat bahkan presiden yang terpilih secara aklamasi terkadang tidak mampu memenuhi cita-cita masyarakat. Maka, upaya untuk mengontak langsung para pejabat merupakan kebutuhan yang semakin urgen. Rakyat perlu mengontrol dan mengawasi langsung terhadap segala kebijakan dan keputusan para legislatif maupun eksekutif. Meski begitu, masih terdapat kendala utama yakni pendidikan politik kepada masyarakat tentang manfaat partisipasi ini yang belum ditempuh dengan baik. Karena urgensi mengembangkan tingkat kesadaran ini akan membantu masyarakat

dalam menemukan solusi mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks. Melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah adalah jenis partisipasi ketiga. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara berdemokrasi yang bertujuan menjadikan sistem politik dapat bekerja maksimal. Namun perlu diarahkan dengan baik untuk memperbaiki kebijakan dari pemerintah maupun swasta. Tidak diperkenankan protes tersebut bertujuan menciptakan gangguan dan hambatan bagi publik. Merupakan bentuk partisipasi keempat yakni mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi. Diharapkan setiap dari mereka akan dapat bertanggung jawab sepenuhnya bila kelak terpilih dan mau menanggung resiko apabila melakukan penyimpangan etika pemerintahan.

#### **4.4 JENIS-JENIS DEMOKRASI**

##### **1. Demokrasi Langsung**

Rakyat secara langsung diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Demokrasi di Indonesia berlangsung hanya dalam proses pemilihan kepala pemerintah seperti Kepala Desa, Presiden, dan Gubernur serta anggota DPR.

##### **2. Demokrasi tidak Langsung (Perwakilan Rakyat)**

Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Di Indonesia perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keinginan dan masukan rakyat (Aspirasi) dikumpulkan oleh DPR. Namun, sebaliknya bahwa hal ini sebaliknya dikarenakan adanya sistem partai dan moral anggota DPR yang terpilih hancur.



### **3. Demokrasi Campuran (Demokrasi Perwakilan dengan sistem pengawasan Langsung dari Rakyat)**

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan derajat dan hak setiap orang. Jenis ini ditemui di Swiss.

#### **4.5 SISTEM DEMOKRASI INDONESIA**

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tentu memberikan dampak positif dan negatifnya . Dampak positifnya adalah demokrasi memberikan harapan dalam menciptakan suatu kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan . Tetapi dampak negatif dari sistem ini adalah dapat meningkatnya angka pengangguran, kemacetan lau lintas, korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi adalah sisitem yang buruk di antara alternatif yang lebih buruk. Akan tetapi, jika semua berjalan dengan lancar, maka semuanya juga akan lancar .

Apabila sebuah negara ingin melakukan sebuah perubahan, maka sistem demokrasi adalah gagasan yang dinamis keren aprosesnya teru-menerus. Negara yang sukses menjalankan demokrasi adalah negara yang mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi, perlu menjaga dan menjalankan sistem tersebut sesuai dengan aturannya, sehingga sistem demokrasi tersebut dapat terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai.

#### **Perkembangan Demokrasi Di Indonesia**

Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei

sampai Juli 1945. Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi. Menurut Soepomo, politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap semangat kebatinan bangsa Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan. Negara bersifat mengayomi segenap kepentingan masyarakat.

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari perodesasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Menurut Meriam Budiharjo (1997), dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu:

- a. Masa Republik I, yang dinamakan masa Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin.
- c. Masa Republik III, yaitu masa Demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem Demokrasi Presidensial.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi dalam periode berikut ini:

1. Periode Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950.
2. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri :
  - a. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959.
  - b. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966.
3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998.
4. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999
5. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai

kesejahteraan dan keadilan rakyat.

#### **4.6 PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Beberapa kriteria yang harus dimiliki dalam suatu negara yang benar-benar menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya yaitu:

1. Partisipasi rakyat
2. Persamaan di depan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan pendidikan yang sama
5. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
6. Menghindarkan tatakrama politik, dll.

Sejak awal Indonesia menyatakan dirinya demokrasi yang dapat terlihat dalam konstitusi negara, namun dalam perjalanan kenegaraan kita melihat perkembangan demokrasi sebagai berikut:

##### **a. Demokrasi Pada Masa Orde Lama (1959-1965)**

Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlemen serta partai politik. Demokrasi ini berlangsung didalam negara menggunakan UUD 1994, UUD RIS 1949 dan UUD sementara 1950. Pelaksanaan demokrasi ditandai dengan pemerintahan yang kurang stabil. Pemilu 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kurangnya kestabilan dalam bidang, politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Keadaan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;

1. Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia.
2. Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat kearah pembangunan terutama pembangunan ekonomi.
3. Sistem liberal berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil.

4. Pemilu 1955 ternyata mencerminkan dalam DPR perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, namun banyak golongan-golongan di daerah belum terwakili DPR.
5. Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang baru ternyata gagal.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka presiden menyatakan bahwa mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara, maka Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli 1959. Isi dekrit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membubarkan konstituante.
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUD Sementara 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pada waktu itu, Soekarno sebagai kepala Eksekutif menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu paham demokrasi yang tidak didasarkan atas faham liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Namun, pelaksanaan demokrasi terpimpin itu dalam menyimak arti yang sebenarnya, justru bertentangan dengan Pancasila yang berlaku adalah keinginan dan ambisi politik pemimpin sendiri. Kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945 dalam bidang politik adalah :

- a. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui penetapan presiden No.4 tahun 1960 dengan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan presiden.

- b. Membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- c. Membentuk DPA dan MA dengan penetapan Presiden dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- d. Lembaga-lembaga negara, seperti yang disebutkan di atas dipimpin sendiri oleh Presiden.
- e. Mengangkat Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No.II/MPRS/1963 dan Tap. MPR No.III/MPRS/1963.
- f. Melalui ketetapan MPRS No. I/MPRS/1963 Manifesto politik dari Presiden dijadikan GBHN.
- g. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Karena DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan presiden, maka DPR dibubarkan tahun 1960.
- h. Menteri-menteri diperbolehkan menjabat sebagai ketua MPRS, DPR-GR, DPA, MA. MPRS dan DPR-GR seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, malah sebaliknya harus tunduk kepada kebijaksanaan Presiden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi justru bernilai dan cita-cita masyarakat beradab karena ia bersifat universal, tidak dibatasi oleh nilai-nilai yang bersifat lokal yaitu nilai barat atau nilai asli suatu bangsa.

#### **b. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1965-1998)**

Orde Baru mengambil tugas utamanya penciptaan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi. Oleh sebab itu, orde baru harus segera mengambil jarak dengan kelompok-kelompok yang kuat orientasi ideologisnya. Orde baru bertolak belakang dengan orde lama dalam hal kebijakan ekonomi. Akan tetapi, dalam sistem kebijakan politik cenderung otoriter sebagai pelanjut dari rezim

orde lama. Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah yang memungkinkan oposisi tidak dapat melakukan kontrol. Pemerintah menganut kebijakan ekonomi campuran sehingga ekonomi nasional meningkat.

Tahun 1983 pemerintah mengajukan satu paket yang terdiri 5 undang-undang politik tentang:

1. Susunan dan kedudukan anggota MPR/DPR
2. Pemilihan Umum
3. Kepartaian dan Golkar
4. Organisasi Masyarakat
5. Referendum

Kelima paket ini disetujui oleh DPR dengan tujuan menjaga terpeliharanya kekuasaan dan menjaga kelanjutan pembangunan. Pada kenyataannya Orde Baru telah jauh menyimpang dengan perjuangan semula, yaitu:

1. Orde baru di bawah pimpinan Soeharto secara eksplisit tidak mengakui 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila.
2. Butir-butir P-4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban Negara terhadap rakyatnya.
3. Pengamalan pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai ideologi, sehingga rekayasa mendukung Bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat.

### **c. Demokrasi Masa Reformasi**

Setelah berakhirnya pemerintah Soeharto 1998. Indonesia sedang berusaha menuju kepada sistem politik yang demokratis dengan melakukan reformasi struktural yang mendukung berkembangnya pemerintahan demokrasi.

Tuntutan reformasi akan diharapkan dari pemerintahan yang “legitimet” setelah SU MPR 1999. Sesuatu hal yang sangat penting dibicarakan adalah “Amandenat” UUD 1945. Gagasan ini banyak

disuarakan oleh hampir semua pakar politik dan hukum tata negara. Beberapa pertimbangan kenapa UUD 1945 harus diadakan perubahan “amandement” antara lain :

1. UUD 1945 dimaksudkan untuk sementara.
2. UUD 1945 selalu melahirkan pemerintahan otoriter dengan menumbuhkan figur presiden yang diktatorial.
3. UUD 1945 kurang memenuhi syarat sebagai aturan main politik yang memadai atau konstusionalisme.

Kelemahan UUD 1945 adalah diantaranya yaitu:

- a. Tidak ada mekanisme “Check and Balance”
- b. Terlalu banyaknya atribusi kewenangan.
- c. Adanya pasal-pasal yang multitafsir.
- d. Terlalu percaya pada semangat orang.

Beberapa usulan “amandement” UUD 1945 antara lain :

- a. Keanggotaan MPR yang terdiri atas perwakilan politik dan teritorial dan menghapuskan perwakilan golongan.
- b. Hak konfirmasi penetapan UU secara sepihak untuk DPR
- c. Pembatasan masa jabatan Presiden (sudah dilakukan oleh MPR Reformasi)
- d. Pemandirian dan perluasan hak Mahkamah Agung sebagai alternatif pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- e. Pembubaran DPA dan memperdayakan BPK. Dengan itu perlu menghilangkan tugas tumpang tindih lembaga pengawasan dalam eksekutif, seperti BPKP.

MPR melalui ketetapan No.V/MPR/2000 telah mengeluarkan ketetapan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. MPR melalui ketetapan tersebut telah mengidentifikasi masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Nila-nilai agama dan nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga melahirkan krisis akhlak.
- b. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
- c. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Hukum telah menjadi kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan.
- e. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f. Sistem politik yang otoriter.
- g. Peralihan kekuasaan yang sering kali menimbulkan konflik.
- h. Berlangsungnya sistem pemerintah yang telah mengabaikan demokrasi.
- i. Pemerintah yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- j. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan.
- k. Globalisasi
- l. Pelaksanaan peran sosial politik dalam dwi fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia disalahgunakannya ABRI sebagai alat kekuasaan pada masa orde baru telah menyebabkan terjadinya penyimpanan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia–.

#### **4.7 PENDIDIKAN DEMOKRASI**

Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan maupun lembaga-lembaga lainnya. Demokrasi sejatinya



memerlukan syarat hidup yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substansi berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi.

Pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Di antaranya yaitu:

*Pertama*, kesadaran bahwa demokrasi itu adalah pola kehidupan yang menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri.

*Kedua*, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain.

*Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. (Zamroni, 2001).

Pendidikan pada umumnya dan pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat diharapkan oleh negara demokrasi. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya. Pendidikan demokrasi dibagi atas tiga bagian yaitu :

1. Pendidikan demokrasi secara formal.
2. Pendidikan demokrasi secara informal.
3. Pendidikan nonformal.

Di Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang kaya

akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputra (2001, sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.

Sedangkan misi dari pendidikan demokrasi yaitu memfasilitasi warga untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan, sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai.

Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat, dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi praktis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.

Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi serta cerdas dan bertanggung jawab dalam praktis kehidupan demokrasi di lingkungannya seperti mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, memilih serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan politik.

## **BAB V**

# **KOMUNISME DAN DEMOKRASI DALAM TERMINOLOGI KOMUNIS**

Di samping “demokrasi konstitusional” ada pula istilah “demokrasi proletar” dan “demokrasi soviet” seperti yang pernah dipakai di ex uni soviet dan “demokrasi rakyat” yang juga pernah diterapkan di beberapa negara eropa timur setelah perang dunia ke-II. Dalam dekade 1950-an juga muncul istilah “demokrasi nasional” dipraktekkan di negara-negara baru di asia dan afrika.

Semua istilah demokrasi tersebut di atas dilandaskan pada ajaran “marxisme-leninisme yaitu ajaran karl marx yang ditafsirkan oleh lenin. Oleh golongan yang mendukung demokrasi konstitusional antara lain international commission of jurists, demokrasi semacam ini dianggap tidak demokratis.

### **5.1 AJARAN KARL MARX**

Permulaan abad XIX kaum buruh di eropa barat sangat menyedihkan, karena kemajuan industri secara pesat yang menimbulkan keadaan sosial yang sngat merugikan buruh antara lain : upah rendah, jam kerja yang panjang, tenaga wanita dan anak sebagai tenaga buruh murah, kondisi pabrik yang kotor dan membahayakan kesehatan, dan sebagainya.

Keadaan buruh ini menggugah hati Robert Owen di inggris (1771-1858) ; saint simon (1769-1825) dan forier (1772-1837) di perancis untuk mencoba memperbaikinya. Tetapi karena tanpa

konsep dan strategi tindakan yang nyata, sehingga teori-teori mereka dianggap angan-angan atau disebut “sosialis utopi” (utopia = dunia khayalan).

Karl marx (1818-1883) dari jerman menyatakan bahwa masyarakat tak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Ajaran ini disebut “sosialisme ilmiah” (*scientific socialism*).

Diusir dari jerman dan menetap di london, marx bekerjasama dengan Friedrich Engels menulis buku “*manifesto komunis*” dan “*das kapital*”, isinya mencakup semua kehidupan masyarakat. Dari kedua buku tersebut akan dibahas yang utama, yaitu :

- *Materialisme dialektis* ;
- *Historis materialisme* ;
- *Negara dan demokrasi* ;
- Teori mengenai perkembangan masyarakat dari marx terpengaruh gagasan filsafat jerman, george hegel (1770-1831) mengenai dialektik. Marx berpendapat : “semua filsafat hanya menganalisis masyarakat, tetapi masalah sebenarnya bagaimana mengubahnya”. Gagasan Marx hingga kini masih besar pengaruhnya, bahkan di dunia barat mengalami perkembangan dengan nama “*new left*”;

Hegel, filsuf dan guru besar universitas Berlin, adalah tokoh “*mashab idealisme*”. Hegel berpandangan sebagai berikut :

- Panca indera manusia yang terbatas kemampuannya berusaha menangkap kebenaran (*truth*), tetapi sebenarnya itu sebagian saja dari kebenaran;
- Kebenaran secara keseluruhan ditangkap oleh pikiran manusia melalui “*proses dialektik*” yaitu proses dari *thesis*, melalui *antithesis* menuju ke *synthesis*, kemudian mulai lagi dari permulaan dan begitu seterusnya sampai kebenaran yang sempurna tertangkap;

- Kebenaran yang menyeluruh itulah yang dinamakan “*idea mutlak*” (*absolute idea*), begitu tertangkap, sekaligus gerakan dialektis berakhir ;
- Dalam menjelaskan proses dialektik, hegel menjelaskan bahwa proses itu dilandasi dua gagasan yaitu :
- *Pertama* : gagasan bahwa semua berkembang dan terus menerus berubah ;
- *Kedua* : gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain ;

Contoh :

Konsep a yang dianggap sebagai kebenaran, mengandung unsur-unsur yang benar dan tidak benar ;

Maka konsep a harus dihadapkan kepada konsep b, agar mendekati kebenaran yang sesungguhnya

Dari konfrontasi konsep a dengan konsep b, timbul konsep c yang dinamakan “synthesis” hasil dari konfrontasi konsep a (thesis) dan konsep b (anti thesis) ;

Proses thesis, anti thesis, synthesis, dinamakan gerak yang berdasarkan “hukum dialektis” ;

Karena semua bergerak dan berubah, maka synthesis lambat laun berubah menjadi “thesis” dan proses dialektik mulai lagi dari permulaan. Proses ini terus berlangsung dalam pikiran manusia, sampai pada suatu ketika tercapai synthesis yang paling tinggi dan paling sempurna unsur kebenarannya ;– Pada saat itulah pikiran manusia telah berhasil menangkap seluruhnya yang oleh hegel dinamakan “*idea mutlak*” ;

Jadi boleh dikatakan bahwa dialektik adalah gerak maju dari taraf rendah ke taraf yang lebih tinggi dengan suatu irama pertentangan dan persatuan. Dialektik mencakup suatu pola ulangan dan antagonisme yang disusul oleh penyesuaian ;

Marx tertarik oleh gagasan dialektik Hegel yaitu unsur kemajuan melalui konflik dan unsur inilah yang diperlukan dalam menyusun “teori perkembangan masyarakat melalui revolusi”;

Teori sosialnya dilandasi “teori materialisme dialektis” (*dialectical materialism*) dan konsep-konsep ini dipakai untuk menganalisis “sejarah perkembangan masyarakat” yang dinamakannya “materialisme historis” (*historical materialism*);

Maka kesimpulan Marx atas dasar analisis terakhir yaitu *menurut hukum ilmiah dunia kapitalis akan mengalami revolusi (revolusi proletar) yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat itu dan akan meratakan jalan untuk timbulnya masyarakat komunis*;

Marx dan Hegel mengambil dua unsur yaitu :

Gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan ;

Gagasan bahwa semua berkembang terus ;

Marx menolak azas pokok dari aliran idealisme bahwa hukum dialektik hanya berlaku di dalam dunia yang maya (abstrak) yaitu dalam pikiran manusia. Marx menandatangani hukum dialektik terjadi dalam dunia kebendaan (dunia materi), karenanya ajaran Marx bernama “materialisme”;

Setiap benda atau keadaan (phenomenon) dalam tubuhnya sendiri menimbulkan segi-segi yang berlawanan (opposites) dan ini dinamakan “kontradiksi”. Dari pergumulan ini akhirnya timbul semacam keseimbangan, sehingga kita mengatakan bahwa benda atau keadaan telah “dinegasikan”;

Tiap kali timbul suatu “negasi yang lebih baru”. Negasi dianggap sebagai penghancuran dari yang lama, sebagai hasil dari perkembangan sendiri yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradiksi intern. Gerakan dari taraf yang lebih rendah ke lebih tinggi dengan melompat-lompat gerak spiral ke atas dan tidak

melalui gerak lurus ke atas. Dengan tercapainya negasi yang tertinggi, maka selesailah perkembangan dialektis ;

*Materialisme historis (historical materialism)*

Pokok-pokok materialisme dialektis Marx dipakai untuk menganalisis masyarakat dari permulaan zaman sampai masyarakat dimana Marx berada. Karenanya teori ini disebut “materialisme historis” (*historical materialism*). “Materi” oleh Marx diartikan sebagai “keadaan / kondisi ekonomi”, sehingga teorinya disebut “analisis ekonomi terhadap sejarah” (*economic interpretation of history*) ;

Marx menekankan bahwa sejarah (barat) menunjukkan bahwa masyarakat zaman lampau berkembang menurut hukum-hukum dialektis melalui pergolakan karena adanya kontradiksi-kontradiksi intern melalui gerak spiral ke atas, sampai menjadi masyarakat dimana Marx saat itu berada;

Perkembangan dialektis terjadi lebih dulu dalam basis (struktur bawah) dari masyarakat yang kemudian menggerakkan struktur atasnya. Basis dari masyarakat bersifat ekonomis terdiri dari dua aspek yaitu :

Cara berproduksi (teknik dan alat-alat) ; dan

Hubungan ekonomi (sistem hak milik, pertukaran dan distribusi barang) ;

Di atas basis ekonomi berkembanglah struktur atas terdiri dari : kebudayaan, ilmu pengetahuan, konsep-konsep hukum, kesenian, agama, ideologi. Perubahan sosial politik disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi, sedangkan lokomotif dari perkembangan masyarakat adalah “*pertentangan antara kelas sosial*” ;

Hukum dialektik, masyarakat berkembang menjadi masyarakat kapitalis dimulai dari masyarakat “komune primitif” (tidak mengenal milik pribadi dan kelas), berubah menjadi masyarakat dengan milik

pribadi, pembagian kerja dan pembagian kelas-kelas sosial. Mulai saat tersebut ada gerak dialektis karena adanya pertentangan kelas; Masyarakat berkelas pertama yaitu masyarakat budak terjadi pertentangan kelas antara masyarakat budak dan pemilik budak. Masyarakat budak secara dialektis berubah menjadi masyarakat feodal dan terdorong oleh pertentangan antara kelas pemilik tanah dan kelas penggarap tanah, dimenangkan oleh kelas borjuasi dan berubah menjadi kelas kapitalis. Maka masyarakat kapitalis terdorong oleh pertarungan antara kaum kapitalis dengan kaum proletar, sebagai gerak dialektis terakhir muncul menjadi “*masyarakat komunis*”; *perkembangan ini menurut marx tak terelakkan (unavoidable), karena sudah merupakan “hukum sosial”*;

Dalam masyarakat komunis :

Kaum proletar memainkan peranan penting, mengambil alih semua alat produksi dan melalui tahap transisi yaitu tahap “diktatur proletariat”, tercapailah masyarakat komunis ;

Antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis ada masa transformasi secara revolusioner (diktatur proletariat) ;

Masyarakat komunis merupakan gerak dialektis terakhir dalam pertentangan kelas ;

Dalam masyarakat komunis tak ada lagi kelas (classless society), dibebaskan keterikatannya dengan milik pribadi, tak ada eksploitasi, penindasan dan paksaan (tetapi untuk menuju ke masyarakat komunis, kekerasan adalah bidan dari setiap masyarakat lama yang sedang hamil tua dengan masyarakat baru);

## **5.2 PENDUKUNG KARL MARX**

### ***Eduard Bernstein (1850 – 1912)***

Pada umumnya menerima analisis Marx tetapi menurut tujuannya



dapat dicapai tanpa revolusi yaitu secara damai melalui jalan parlementer dan atas dasar hak pilih umum (universal franchise);  
Karenanya ia disebut “revisionis”;

Aliran Bernstein mempengaruhi perkembangan partai-partai sosialis demokrat (dalam abad XX) di Swedia dan di Inggris berhasil menguasai pemerintahan melalui jalan parlementer;

Pengikut Marx yang lain yaitu Karl Kautsky (1854 – 1938).

Kautsky lebih ortodox daripada Bernstein dalam menafsirkan tulisan Marx dan oleh golongan Lenin disebut “marxis murtad”;

Pengikut Lenin di Rusia.

Berkat kegiatan Lenin dan kekecewaan serta kekacauan dan kesalahan tentara, czar, dalam perang dunia I, gagasan Marx dijadikan pola untuk membentuk masyarakat baru atas runtuhnya masyarakat lama melalui suatu revolusi;

Lenin menerapkan ajaran Marx, tetapi karena ajaran Marx untuk masyarakat Eropa barat yang sudah maju (abad XIX), maka ajaran Marx perlu ditambah, diubah dan diperlengkap;

Ajaran Marx yang ditafsirkan secara khusus oleh Lenin, bernama “*marxisme-leninisme atau komunisme*”.

## **BAB VI**

# **FEDERALISME PEMBAGIAN KEKUASAAN**

Federalisme adalah teori atau prinsip-prinsip federal advokasi untuk membagi kekuasaan antara anggota unit dan lembaga-lembaga umum (Federalism, 2010). Menurut James Q. Wilson dan John DiIulio, Jr, federalisme adalah sistem pemerintahan “di mana kedaulatan dibagi antara dua atau lebih tingkatan pemerintahan sehingga beberapa urusan diatur oleh pemerintah nasional, dan beberapa yang lain di bawah pemerintahan negara-negara bagian lain, daerah, atau pemerintah provinsi” (Boyd, 1997). Menurut Berman, federalisme adalah ketika kekuasaan dibagi antara dua atau lebih tingkat pemerintahan.

Pembagian kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara yakni secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal lebih menekankan pada prinsip *checks and balances*.

### **6.1 PEMBAGIAN FEDERALISME**

Adalah system pemerintahan yang menyatukan Negara-negara bagian dan setiap Negara bagian memiliki otonomi khusus untuk

menjalankan pemerintahannya sebagai Negara dan Federalisme adalah teori atau prinsip-prinsip federal advokasi untuk membagi kekuasaan antara anggota unit dan lembaga-lembaga umum (Federalism, 2010). Menurut James Q. Wilson dan John DiIulio, Jr, federalisme adalah sistem pemerintahan “di mana kedaulatan dibagi antara dua atau lebih tingkatan pemerintahan sehingga beberapa urusan diatur oleh pemerintah nasional, dan beberapa yang lain di bawah pemerintahan negara-negara bagian lain, daerah, atau pemerintah provinsi” (Boyd, 1997). Menurut Berman, federalisme adalah ketika kekuasaan dibagi antara dua atau lebih tingkat pemerintahan.

Konsep federalisme dibangun oleh enam prinsip sebagai berikut:

#### ***Non Centralization***

Di dalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan mempunyai kedudukan atau status sama. Hanya saja melalui pengaturan, pemerintah federal memiliki hak-hak yang bersifat eksklusif seperti misalnya, menyangkut politik luar negeri, pertahanan, kebijakan moneter dan pencetakan uang, dan lain-lain.

#### ***Democracy***

Menyangkut derajat perwujudan demokrasi, Negara-negara yang menjalankan pemerintahan yang federalistik pada umumnya sejalan dengan komitmen dari masyarakat dalam Negara tersebut untuk menjalankan demokrasi seutuhnya.

#### ***Check dan Balances***

Mekanisme itu adalah bagaimana mengatur hubungan di antara lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara warga masyarakat dan negara.

### ***Open Bargaining***

Federalisme harus memungkinkan terjadinya perundingan secara terbuka di antara berbagai pihak, dan rundingan-rundingan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka.

### ***Constitutionalism***

Konsep yang sangat mendasar di dalam menyelenggarakan federalisme adalah menyangkut Constitutionalism. Mengenai Konstitusi yang dikenal ada konstitusi pusat dan konstitusi federal.

### ***Fix Units***

Hal tersebut menyangkut unit-unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed units). Garis pembatas antara satu lembaga, antara wilayah Negara bagian, antara wilayah daerah sudah merupakan sesuatu yang sangat jelas sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat.

## **6.2 FEDERALISME PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT TINGKAT**

Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertical, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara territorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara-bagian dalam suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Integrasi dari golongan-golongan yang ada berada dalam suatu wilayah dapat diselenggarakan secara minimal (yaitu dalam suatu negara kesatuan). Di dalam teori kenegaraan persoalan tersebut menyangkut persoalan mengenai bentuk negara, dan persoalan negara bersusun yaitu khususnya mengenai federasi dan konfederasi.

### ***Konfederasi***

Menurut L. Oppenheim suatu “konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu”. Kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakekatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dibentuk untuk maksud-maksud tertentu, misalnya dibidang politik luar negeri dan pertahanan bersama. Keputusan-keputusan dari perlengkapan bersama itu hanya mengari sudut hukum internasional. Negara-negara peserta dalam suatu konfederasi tidak menghilangkan atau mengurangi kedaulatannya dan bersifat sukarela, dan konfederasi pada umumnya dikat pemerintah dari negara anggota konfederasi dan secara tidak langsung mengikat pula penduduk wilayah masing-masing anggota konfederasi dan perlu adanya keputusan yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional dari negara peserta konfederasi.

### ***Negara Kesatuan***

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi ( negara kesatuan dengan system desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi

tetap ditangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong ada dua cirri mutlak yang melekat pada negara kesatuan yaitu : (1) adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat pusat dan (2) tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.

### ***Negara Federal***

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.

Menurut C.F. Strong salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara-bagian. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Segala persoalan yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal, dalam hal-hal tertentu misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari negara bagian dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi.

### ***Horizontal***

Pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif atau dapat disebut trias political (division of powers).

- a. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

- b. Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.
- c. Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- d. Kekuasaan yudikatif** atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- e. Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- f. **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.

### ***Trias politika***

Trias Politka merupakan sebuah prinsip yang mengemukakan bahwa kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama. Doktrin Trias politika pertama kali dikemukakan John Locke (1632-1704) yaitu bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam: legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan federalis. Kemudian pada 1758 Montesquieu mengembangkan



lebih lanjut pemikiran John Locke dengan membagi kekuasaan menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelumnya John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif. Tetapi menurutnya keduanya harus terpisah satu sama lain

Akan tetapi dalam negara abad 20, apalagi di negara yang sedang berkembang trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahadalam arti pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi. Tetapi trias politika lebih sebagai pembagian kekuasaan. Artinya hanya trias politika lebih sebagai pembagian kekuasaan. Artinya hanya fungsi-fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya dan duserahkan ke badan yang berbeda. Namun selebihnya kerjasama antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.

Telaah mengenai federasi, secara akademik tetaplhal hal yang mungkin, bahkan lebih baik untuk sistem pemerintahan Indonesia. Namun hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa jaman kolonial yang telah memberikan contoh penerapan sistem negara kesatuan yang kemudian mengilhami pendiri bangsa untuk mengadopsinya. Selanjutnya, stigma yang berkembang juga tidak menguntungkan bagi wacana federalisme untuk berkembang karena federalisme dianggap memecah belah bangsa, seperti halnya usaha yang dilakukan belanda pada tahun 1949.

Meskipun demikian, argumen ilmiah tentang bentuk negara federal bagi Indonesia tetap mendapat tempat. Bahkan dalam beberapa kalangan terus disambut baik.

Federalisme memiliki konsep dasar yang berbeda dengan kesatuan. Pada federalisme, kedaulatan berada pada wilayah/daerah yang kemudian sebagiannya diserahkan ke pemerintah federal/pusat. Dengan paradigma ini, maka pembangunan akan bisa lebih diutamakan pada daerah. Tidak terpusat pada ibu kota.

## **BAB VII**

### **TRIAS POLITIKA PEMBANGUNAN INDONESIA**

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan beralih pada konsep negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebuah negara hukum mempunyai konsep pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak rakyat.

Dalam prinsip demokrasi ada yang namanya Trias Politica, yaitu pembagian kekuasaan didalam sebuah pemerintahan untuk mencapai sebuah kestabilan Negara. Ketiga unsur tersebut adalah Legislatif selaku pembuat UU, Eksekutif selaku pelaksana UU dan Yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan UU.

Semua hal yang ada didalam pemerintahan, menjadi pembahasan politik didalam masyarakat. Tidak terkecuali dengan Trias Politika. Pembahasan mengenai politik lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka diperintah. Persoalannya ialah adakah peraturan ini perlu diterima atau tidak oleh masyarakat.

## 7.1 PENGERTIAN TRIAS POLITIKA

Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Trias Politika merupakan karya besar pemikir bangsa yang bernama Montesquieu (1688-1755) dalam bukunya *L'Esprit de Louise* yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karya Montesquieu ini merupakan penyempurnaan sebuah karya filsuf bernama John Locke (1632-1702) yang memperkenalkan konsep pemerintahan dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Ia mengungkapkan bahwa ajarannya pada kedaulatan Negara yang berdasarkan atas hukum. Pemikiran John Locke adalah bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi, yang meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, kesehatan dan harta milik. Hal ini dijumpai manusia dalam keadaan alami, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun terkecuali dari pemiliknya, dengan menyatakan: 'Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorangpun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan yang lain'.

## **7.2 HUBUNGAN TRIAS POLITIKA DENGAN KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA**

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Meskipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.

Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan Lord Acton 'power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely' (kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan absolut disalahgunakan secara absolut), dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadi kesewenang-wenangan.

Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayahul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

Hubungan Trias Politika dengan Kehidupan Politik di Indonesia tidak berjalan dengan baik, karena di Indonesia menganut demokrasi tradisional. Dimana aturan pembatasan kekuasaan politik menurut trias politika dilanggar, konstitusi organisasi tidak menjadi kontrol utama, serta hukum yang diterobos dengan model KKN, kabinet bersifat parlementarian karena ada kongkalikong atau berbagi kursi dan berbagi suara. Fungsional dari yudikatif,

legislatif, dan eksekutif hanya di atas kertas. Tidak didalam praktek.

Sistem demokrasi dengan trias politika di Indonesia, ternyata membentuk rezim otoriter baru yakni pemilik modal. Para pemilik modal yang kemudian menguasai ketiga lembaga demokrasi itu. Contohnya penguasa lebih tunduk kepada pengusaha yang mendanai penguasa terpilih. Karena untuk bisa terpilih, penguasa memerlukan dana besar. Sementara yudikatif tutup mata terhadap pelanggaran eksekutif, karena yudikatif juga disuap. Produk hukum yang dilahirkan oleh parlemen, tidak selalu memihak kepada rakyat. Contohnya di Indonesia mengeluarkan UU Migas, UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal.

Trias politika yakni pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif sangat penting karena mempunyai kekuasaan. Akan tetapi bukan merupakan satu-satunya aktor utama. Dalam sistem demokrasi di Negara Indonesia yang masih berkembang, maka wawasan penyeimbang kekuatan mungkin lebih penting daripada trias politika. Selama keseimbangan nyata dan efektif antara ketiga lembaga tersebut belum berakar dalam di masyarakat, maka kita bisa mencegah akses ketiga lembaga tersebut dengan kekuatan penyeimbang yang ada di masyarakat.

Perlu adanya penataan kelembagaan di Indonesia agar lembaga negara baru itu tetap sejalan dalam proses menuju demokrasi. Menjadi tugas MPR-lah untuk menyusun desain Indonesia baru. Terlepas dari mampu tidaknya MPR melaksanakan tugas itu, penataan kelembagaan secara konseptual menjadi tugas dan tanggungjawab MPR. MPR dituntut lebih berpikir konseptual demi mendesain Indonesia baru meskipun publik meragukannya.

### **7.3 PERKEMBANGAN TRIAS POLITIKA DI INDONESIA**

Secara Implisit Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai Teori Trias Politika yang dianut oleh Montesquieu

dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif kedalam lembaga-lembaga negara di Indonesia, namun Selain dari tiga fungsi negara itu, Indonesia membagi kekuasaan lagi yaitu Kekuasaan Eksaminatif atau pemeriksaan keuangan negara.

#### **7.4 KEKUASAAN LEGISLATIF**

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), ketiganya memiliki tugas, dan wewenang yang berbeda satu sama lainnya, namun dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi utama yakni:

##### **1. Fungsi Legislasi**

Menurut teori-teori yang berlaku tugas utama lembaga legislatif terletak di bidang perundang-undangan atau membuat peraturan, untuk itu lembaga legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun pemerintah.

##### **2. Fungsi Pengawasan**

Tidak hanya dibidang legislasi, fungsi kontrol lembaga legislatif di bidang pengawasan dan kontrol terhadap lembaga eksekutif (pemerintah).

Pengawasan dilakukan lembaga legislatif melalui hak-hak control yang khusus, seperti hak bertanya (interpelasi), maupun hak angket.

##### **3. Fungsi Anggaran**

Lembaga legislatif berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui DPR bersama Presiden dengan melihat pertimbangan DPD.

## 7.5 KEKUASAAN EKSEKUTIF

Secara Umum tugas dan wewenang Presiden meliputi Perencanaan (Program, anggaran); Eksekusi (melaksanakan program-program yang disusun); Evaluasi, secara internal yang nantinya dipertanggung jawabkan terhadap pengawasan DPR. Sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 merupakan sistem pemerintahan presidensial. Dimana kekuasaan Eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden yang merupakan Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Tugas dan wewenang Presiden dikelompokkan kedalam dua jenis:

### 1. Presiden sebagai Kepala Negara

Meliputi hal-hal seremonial dan protokoler kenegaraan, yang tugas pokok Presiden sebagai Kepala Negara termaktub dalam Pasal 10 sampai 15 UUD 1945.

### 2. Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Adalah fungsinya sebagai penyelenggara tugas legislatif, dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok Presiden sebagai Kepala Pemerintahan termaktub dalam pasal 4 ayat (1); pasal 5 ayat (1) dan (2); pasal 16; pasal 17 ayat (2); pasal 20 ayat (2) dan (4); pasal 21 ayat (1); pasal 23 ayat (1) dan (2); pasal 23 F ayat (1); pasal 24A ayat (3); pasal 24B ayat (3); dan pasal 24C ayat (3).

## 7.6 KEKUASAAN YUDIKATIF

Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman, dimana sudah banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi, dengan di amandemennya UUD 1945, di dalam kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga yaitu:

### **1. Mahkamah Konstitusi (MK)**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan:

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (Final and Binding) yang putusannya bersifat final untuk: menguji UU terhadap UUD 1945 (Judicial Review); memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang pemilihan umum; serta
- Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau wakil Presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

### **2. Mahkamah Agung (MA)**

MA memiliki kewenangan menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara; mengadili pada tingkat kasasi; dan MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

### **3. Komisi Yudisial (KY)**

Adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakan kehormatan dan perilaku hakim.

### **7.7 KEKUASAAN EKSAMINATIF**

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara, maka dari itu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksaan yang bebas, mandiri, dan professional, untuk



menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Lembaga yang diberi hak dalam kekuasaan Eksaminatif adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), badan ini memiliki tugas dan wewenang yaitu:

1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN; dan
3. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara

Trias politika adalah suatu paham kekuasaan yang digulirkan filsuf, konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1684-1755) yang terdiri dari 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Di era modern ini, dapat terlihat bahwa teori pemisahan kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu lah yang diterima. Pasalnya, Montesquieu tidak menggunggulkan posisi satu lembaga. Ketiga lembaga Negara yang menjalankan fungsi yang berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya dengan *check and balance*.

### **Perkembangan Trias Politika di Indonesia**

Secara Implisit Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai Teori Trias Politika yang dianut oleh Montesquieu dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif kedalam lembaga-lembaga negara di Indonesia, namun selain dari tiga fungsi Negara itu, Indonesia membagi kekuasaan lagi yaitu Kekuasaan Eksaminatif atau pemeriksaan keuangan Negara.

Pembagian kekuasaan merupakan hal yang bermanfaat bagi jalannya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih adil. Walaupun pemisahan kekuasaan secara absolut sulit untuk dijalankan, pemerintah harus tetap bekerja keras untuk menjalankan pemisahan kekuasaan yang ada. Indonesia harus menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam menjamin tegaknya hak rakyat dalam sebuah negara. Untuk mengawasi ketiga lembaga yang berfungsi secara terpisah tersebut, maka pemerintahan harus giat melaksanakan *check and balances* sehingga fungsi dan tujuan utama dari negara untuk memakmurkan rakyatnya dapat terwujud.

## **BAB VIII**

### **KEKUASAAN POLITIK**

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

#### **8.1 KEKUASAAN POLITIK**

**Kekuasaan Politik** adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

##### **Jenis-jenis Kekuasaan**


Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut:

- 1. Kekuasaan eksekutif**, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan,
- 2. Kekuasaan legislatif**, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan,
- 3. Kekuasaan yudikatif**, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/pelaksanaan hukum.

## Unsur-unsur Kekuasaan

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

Perhatikan gambar berikut:



Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya.

Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri.

Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur influence, yakni menyakinkan sambil

berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuasion, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coercion, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur force atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer. Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan di atas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu di antara influence, persuasion, dan coercion.

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons. weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.

Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan Max Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat.

Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya di dalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan.

Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksi secara terus menerus.

Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang aktor. Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.

## **8.2 KONSEP KEKUATAN POLITIK**

Pada masa orde baru, ketika ideologi developmentalisme menjadi pilihan paradigma pembangunan orde baru, ironisnya konsep ini bukan sepenuhnya produk elit negara melainkan hasil kontruksi kekuatan kapital global. Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang

dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat yang di bawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya, strategi pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru dengan prinsip *trickle down effect* atau menetes ke bawah, justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke rezim orde baru sendiri. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politikpun menjadi lebih tertindas secara ekonomi politik.

Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan.

Menurut Hannah Arendt kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachtiar Effendiy, yakni apakah kekuatan ini bersifat formal atau nonformal. Kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society. Dalam hal ini dapat dimaksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh agama dan lain sebagainya.

### **8.3 REALISASI KUASA DALAM POLITIK**

Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain.

Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang.

Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (asymetric relationship), hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin” (direction) atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah” (imperative control). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguit disebut “pemerintah” (gouvernants) dan “yang diperintah” (gouvernes).



Max Weber mengatakan, kekuasaan (power) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu.

Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi-organisasi sosial.

Terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan desa, Max Weber membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu;

1. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan di mana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman pada warga.
2. Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya, tipe ini dimiliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.
3. Kekuasaan rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang

para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.

Ketiga tipe kekuasaan tersebut menurut Weber salah satunya terdapat di setiap masyarakat. Pemerintahan Desa dalam konteks ini memiliki kekuasaan paling dekat pada poin ketiga yaitu tipe rasional legal, tetapi dalam aplikasinya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal Weber.

Foucault mengemukakan teorinya mengenai wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur: aturan, praktik yang menghasilkan pernyataan bermakna pada satu rentang historis tertentu. Ia berpendapat bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19.

Ciri kekuasaan pada saat itu, ada yang cenderung brutal, dioperasikan secara terus-menerus, menekankan ketaatan pada tata cara dan penuh dengan simbolisme, dan yang terakhir berada di ruang publik. Kekuasaan, menurut Foucault, bukan milik siapapun, kekuasaan ada di mana-mana kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Karena Foucault menguatkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan pengetahuan yang menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja

melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.

**Kekuasaan Politik** adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.

## **BAB IX**

### **KEWENANGAN DAN LEGITIMASI**

Kewenangan politik dan legitimasi selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan karena seseorang dapat memiliki kewenangan, dengan terlebih dahulu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu kebijakan untuk kepentingan sebuah lembaga.

Dalam suatu kewenangan terdapat kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota lembaga untuk menciptakan keseimbangan dalam setiap komponen lembaganya. Dalam hal ini UUD tahun 1945 dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi aturan pokok bagi setiap warga dan para pelaku politik, sehingga kekuasaan ini bersifat memaksa.

Kewenangan politik tidak selamanya dapat sejalan dengan masyarakat, dikarenakan harus adanya kesepakatan untuk menentukan prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat antar kebijakan dan masyarakat. Namun, kebijakan public harus tetap dilakukan meskipun adanya perselisihan atau konflik dalam pendapat yang membuat kondisinya kurang stabil. Sehingga, dalam hal legitimasi politik berperan untuk memberi pengakuan bahwa kebijakan yang diputuskan adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat di mana kebijakan politik itu disahkan.

#### **9.1 WEWENANG**

Menurut Max Weber (1864-1922) kewenangan politik terbagi menjadi 3 macam, yakni :

1. Wewenang Tradisional  
Dibuat berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi tradisi itu wajar dan patut dihormati.
2. Wewenang Kharismatik  
Dibuat berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuasaan mistik atau religious seseorang pemimpin.
3. Wewenang Rasional-legal  
Dibuat berdasarkan kepercayaan kepada tataran hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin atau aturan-aturan yang melandasi tingkah laku seorang termasuk pemimpin.

## 9.2 LEGITIMASI

David Easton (1947-1997) menyatakan bahwa legitimasi adalah dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan dari rezim tersebut (*The conviction on the part of the member that's right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime*) hingga dalam legitimasi kekuasaan pilihlah seorang pimpinan menduduki jabatan tertentu melalui pengangkatan dianggap sesuai dengan hukum.

### a. Jenis-jenis Legitimasi

- Legitimasi religious  
Mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor adi-duniawi
- Legitimasi eliter  
Mendasarkan hak untuk memerintah pada percakapan khusus suatu golongan

- Legitimasi demokratis  
Yang mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan rakyat

**b. Cara Mendapat Legitimasi**

1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.
2. Materiil/instrumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
3. Pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum.

**c. Objek Legitimasi**

1. Masyarakat politik - krisis identitas
2. Hukum - krisis konstitusi
3. Lembaga politik - krisis kelembagaan
4. Pemimpin politik - krisis kepemimpinan
5. Kebijakan - krisis kebijakan

**d. Bentuk-bentuk legitimasi menurut para ahli**

Berikut ada beberapa pandangan tentang bentuk legitimasi dari para ahli:

- **Niccolo Machiavelli**  
Saat Niccolo menulis pemikirannya tentang filsafat politik, ia menyaksikan terpecahnya kekuasaan di Italia dengan muncul banyak negara-negara kota yang rapuh, sehingga dapat dipahami bahwa ajarannya mengandung sinisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan. Ia sesungguhnya merindukan suatu keadaan di mana negara merupakan pusat kekuasaan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat banyak

sehingga roda pemerintahan berjalan lancar. Untuk itu pemimpin harus punya kekuatan dalam mempertahankan kekuasaannya. Kaidah etika politik yang dianut oleh Machiavelli ialah bahwa apa yang baik adalah sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara, namun Machiavelli bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan yang jahat pun dapat dimaafkan oleh masyarakat asal penguasa mencapai sukses. Tampak bahwa Niccolo ingin mengadakan pemisahan yang tegas antara prinsip moral dan prinsip ketatanegaraan. Selain itu, ia tidak memperhitungkan bagaimana sikap-sikap masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan. Namun demikian, ia telah berhasil menyuarakan penderitaan rakyat yang tercerai-berai karena intrik politik yang berkepanjangan.

### **Jean-Jacques Rousseau**

Ditinjau dari titik tolak ajaran yang dikemukakannya Rousseau termasuk pemikir utopis, seperti Plato, yang berusaha menggambarkan negara ideal dengan tujuan mengajarkan perbaikan cita-cita rakyat. Rousseau memandang ketertiban dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama. Rousseau berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu. Dia mengandaikan bahwa keinginan umum dan semua kesejahteraan individu akan muncul bersamaan.

Menurutnya segala bentuk kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan umum adalah salah, karena justru orang harus melihat kebebasan itu pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas. Rousseau terlalu idealis dalam memandang manusia, ia lupa bahwa tidak setiap individu mempunyai itikad baik serta bersedia menyerahkan kebebasan individu demi kebaikan umum. Selain itu dia mengatakan bahwa

kepentingan publik kolektif senantiasa memperkuat kebebasan individu sambil menguraikan bahwa setiap pribadi bukan sebagai kesatuan melainkan bagian dari kesatuan yang disebut komunitas. Namun pada dasarnya Rousseau sangat mencintai kesamaan dan ketenangan yang dijamin oleh negara melalui keutuhan masyarakat yang organis.

### **Thomas Hobbes**

Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologi terhadap motivasi tindakan manusia. Dia menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang licik dan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seorang manusia menggenggam kekuasaan.

Hobbes mengaitkan masalah tersebut dengan legitimasi kekuasaan politik. Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, negara harus membuat supaya manusia itu takut dan perkakas utama yang harus digunakan adalah tatanan hukum.

Negara harus benar-benar kuat agar mampu memaksakan hukum melalui ancaman yang paling ditakuti manusia, yaitu hukuman mati. Pembentukan undang-undang digariskan dengan tujuan untuk mencegah anarki. Oleh karena itu, negara harus berkuasa jika tidak ingin keropos karena banyaknya anarki.

Hobbes adalah orang pertama yang menyatakan paham positivisme hukum, bagi dia hukum di atas segala-galanya. Namun Hobbes lupa bahwa tindakan manusia tidak hanya ditentukan oleh emosi, karena manusia dikaruniai akal budi. Dan pendirian suatu negara juga bukan hanya atas pertimbangan emosional tapi juga pemikiran rasional. Kesimpulan dari Hobbes bahwa pembatasan konflik dilakukan melalui saran hukum.



### **Plato**

Plato adalah pemikir yang pertama berbicara mengenai negara ideal. Dia bermaksud membangun suatu masyarakat di mana orang banyak menyumbang kepada kemakmuran komunitas tanpa adanya kekuasaan kolektif yang merusak.

Dalam model distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, Plato mengandaikan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik dari kecerdasan mereka. Oleh sebab itu, dengan merujuk pada sistem monarki yang lazim pada waktu itu, Plato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang bijaksana.

Kebijaksanaan kebanyakan dimiliki oleh seorang filsuf. Maka konsepsi tentang “filsuf raja” atau “raja filsuf” banyak disebut sebagai inti dari teori Plato mengenai kekuasaan negara. Selain itu Plato mengatakan bahwa kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi individu terpenuhi.

Teori Plato memang masih mengandung banyak kelemahan karena adanya beberapa pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara modern sekarang ini, model Plato terasa sangat utopis. Untuk menerima model ini kita perlu menerima pemikiran bahwa kualitas dasar individu secara alamiah berbeda. Pemikiran Plato sudah mampu menjadi peletak dasar sistem kenegaraan modern. Legitimasi negara tidak harus selalu dikaitkan dengan hal-hal supernatural dan masalah-masalah sakral yang ada di luar jangkauan pemikiran manusia.

### **Thomas Aquinas**

Masalah keadilan diterjemahkan oleh pemikir ini ke dalam dua bentuk, yaitu pertama, keadilan yang timbul dari transaksi-

transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan asas-asas distribusi pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Kemudian Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis hukum menjadi tiga, yaitu:

**a. Hukum Abadi (Lex Externa)**

Kebenaran hukum ini ditunjang oleh kearifan Ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Manusia merupakan salah satu makhluk yang mencerminkan kebijaksanaan Sang Pencipta. Makhluk itu ada, berbentuk/berkodrat sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk yang berakal wajib memenuhi setiap kehendak Tuhan dan mempertanggungjawabkannya.

**b. Hukum Kodrat (Lex Naturalis)**

Hukum ini dijadikan dasar dari semua tuntutan moral. Tampak dia bukan hanya membuat pembahasan yang berkaitan dengan etika religius tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa Tuhan menghendaki keadilan. Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai kodratnya. Itu berarti bahwa manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan menentukan identitasnya, serta mencapai kebahagiaan.

**c. Hukum Buatan Manusia (Lex Humana)**

Hukum ini untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. Norma hukum berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya. Di dalamnya tersirat rakyat akan taat pada penguasa, dan

penguasa berjanji akan mempergunakan kekuasaannya demi kepentingan masyarakat umum. Namun Aquinas menekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan hukum kodrat, kekuasaan harus memiliki legitimasi etis. Dia menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan hukum kodrat merupakan “penghancur hukum”. Untuk itu Aquinas menggolongkan dua corak pemerintah, yaitu: pemerintahan berdasarkan kekuasaan (despotik), dan pemerintahan yang sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai individu yang bebas (politik).

### **Sumber Kewenangan**

1. Tradisi – keluarga atau darah biru
2. Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan
3. Kualitas pribadi seperti atlet, artis
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin
5. Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptek

### **Hubungan antara Kewenangan dan Legitimasi**

Keduanya merupakan dua hal yang sangat vital. Tanpa adanya legitimasi dari masyarakat sangat sulit bagi penguasa untuk menjalankan kewenangannya. Kewenangan tanpa legitimasi penuh masyarakat menyulitkan penguasa dalam menjalankan program dan kebijakannya. Kewenangan merupakan akibat (hak moral) yang timbul sebab adanya legitimasi (dukungan) dari masyarakat.

Sebuah wewenang itu menjadi kunci untuk bisa memberikan perintah, dan hak lain sebagai penguasa. Ketika kekuasaan telah memiliki wewenang, akan ada sebuah tantangan untuk bisa membuat anggota untuk patuh dan mengikuti perintah dan aturan yang dibuat penguasa, maka harus ada sebuah keterkaitan antara penguasa

dan anggota masyarakat untuk membuat sebuah Negara menjadi tenang dan tanpa kekerasan dalam pelaksanaan kekuasaannya.

Dibutuhkan sebuah pengakuan atau keabsahan dari kekuasaan yang berwenang, hal tersebut untuk menghindari kekerasan dan juga pemaksaan pada anggota masyarakat untuk mengikuti aturan dan perintah dari penguasa.

Keduanya merupakan dua hal yang sangat vital. Tanpa adanya legitimasi dari masyarakat sangat sulit bagi penguasa untuk menjalankan kewenangannya. Kewenangan tanpa legitimasi penuh masyarakat menyulitkan penguasa dalam menjalankan program dan kebijakannya. Kewenangan merupakan akibat (hak moral) yang timbul sebab adanya legitimasi (dukungan) dari masyarakat.

## **BAB X**

# **PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN**

### **10.1 PEMERINTAH**

Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *kubernan* atau *nahkoda kapal*. Artinya, menatap ke depan. Menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Jadi, Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan/kekuasaan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka.

- Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Pengertian Pemerintah menurut para ahli :

- Menurut Woodrow Wilson, pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan

keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

- Menurut W. S. Sayre, pengertian pemerintahan ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
- Robert Mac Iver mengemukakan bahwa pengertian pemerintahan merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.
- Samuel Edwar mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.

Jika Pemerintah adalah lebih kearah organ atau alat perlengkapan, Pemerintahan menunjukkan kearah bidang, fungsi, organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

## **10.2 PEMERINTAHAN**

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin, dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

- Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk

mencapai tujuan negara.

- Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryantodkk, 1997:2-3).

Pengertian pemerintahan menurut para ahli sebagai berikut :

- Menurut Apter, pengertian pemerintahan adalah suatu anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaaan.
- Menurut C. F. Strong, pengertian pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua yaitu harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan dalam hal keuangan (finansial) atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberaaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.
- Menurut Islam, Pengertian Pemerintahan merupakan segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek , yaitu dari:

- **Segi kegiatan (dinamika)**  
Pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber kepada kedaulatan dan

berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

- Contoh : DPR RI melaksanakan kegiatan merumuskan kebijakan berupa undang-undang, yang memiliki struktur organisasi bersumber pada rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berada di wilayah Indonesia.

#### **Struktural fungsional**

Pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

- Contoh : eksekutif berhubungan dengan legislatif, yudikatif berhubungan dengan eksekutif dan legislatif dll.

#### **Tugas dan kewenangan (fungsi)**

Pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Pengertian ini maknanya luas. Selain dibagi menjadi 3 aspek di atas. Pengertian Pemerintahan juga terdapat dalam arti luas dan sempit.

1. Pemerintahan dalam arti luas : berarti seluruh fungsi negara (seperti pada aspek tugas dan kewenangan) seperti halnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan adalah aparat yang melaksanakan seluruh fungsi negara.
2. Pemerintahan dalam arti sempit : mengacu pada fungsi eksekutif saja dan hanya mengacu pada aparat yang melaksanakan fungsi eksekutif. Contoh : Presiden dan kabinet, Walikota dan staff, Bupati, Gubernur dan staff.



### **10.3 REPUBLIK**

Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau “urusan awam”, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi.

Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.

### **10.4 KESATUAN**

Persatuan/kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan/kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

### **10.5 KABINET PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL**

*Kabinet parlementer* adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen dan campur tangan parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), kabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan Kabinet partai.

Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet parlementer :

- Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik

yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.

- Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
- Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
- Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Kelebihan sistem kabinet parlementer :

- Suatu permasalahan dapat ditangani secara tuntas melalui pembuatan kebijakan umum (undang-undang) yang bersifat komprehensif.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum sangat jelas.

Kelemahan sistem kabinet parlementer :

- Terdapat suatu kabinet yang cenderung mengendalikan parlemen.

***Kabinet presidensial*** adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR melainkan kepada presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut :

- Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
- Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
- Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia.

Ciri-ciri dasar sistem kabinet presidensial :

- kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan lebih jelas
- kebijakan yang bersifat komprehensif yang jarang dapat dibuat
- jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan
- legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif.

### **Fungsi Pemerintahan**

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (dalam Haryanto dkk, 1997 : 73).

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36-37).

### **Fungsi Pengaturan**

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah

lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

### **Fungsi Pelayanan**

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

### **Fungsi Pemberdayaan**

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

## **10.6 PERWAKILAN RAKYAT**

Dalam perwakilan rakyat, yang diwakili adalah kelompok masyarakat yang terorganisasikan yang memiliki kepentingan yang

sama tanpa terikat batas-batas wilayah administrasi politik.

Dari segi keterikatan antara wakil rakyat dan keinginan rakyat yang diwakili, konsep perwakilan dibedakan menjadi dua tipe :

1. **Delegasi (mandat)** : yang berpendirian bahwa wakil rakyat merupakan corong keinginan rakyat. Ia harus menyuarakan apa saja keinginan rakyat yang diwakili. Ia sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk berbicara lain daripada apa yang dikehendaki konstituensinya. Fungsi dari wakil rakyat ini adalah menyuarakan pendapat dan keinginan para pemilih, dan memperjuangkan kepentingan para pemilihnya. Keinginan konstituensinya dapat diketahui melalui kontak langsung yang secara periodik dilakukan atau melalui surat-menyurat. Keinginan yang harus diikuti wakil rakyat ialah suara mayoritas konstituen. Apabila dalam suatu pemungutan suara (pengambilan keputusan), ia tidak sependapat dengan keinginan para pemilihnya, ia hanya mempunyai dua pilihan: yakni mengikuti keinginan para pemilih atau mengundurkan diri.
2. **Trustee (independen)** : wakil rakyat yang dipilih berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan dan memiliki kemampuan mempertimbangkan secara baik (good judgment). Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan hal ini wakil rakyat memerlukan kebebasan dalam berfikir dan bertindak. Selain itu, tipe perwakilan ini berpandangan bahwa tugas wakil rakyat adalah memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan demikian, manakala terdapat pertentangan antara keinginan local atau para pemilih dan kepentingan nasional, ia harus memihak kepada kepentingan nasional. Jadi, keinginan para pemilih tetap ikut dipertimbangkan tetapi tidak mengikat.

Fungsi badan perwakilan rakyat (legislatif) dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Membuat undang-undang bersama dengan pihak eksekutif.

- Menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara.
- Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penenerimaan dan penggunaan anggaran negara.
- Memilih, menyetujui atau mengusulkan seorang atau lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki oleh konstitusi atau undang-undang.

Guna melaksanakan fungsi ini maka para anggota badan perwakilan rakyat memiliki sejumlah hak, yakni : hak prakarsa, hak anggaran, hak interpelasi, hak angket, dan hak mengajukan pertanyaan.

### **10.7 SISTEM PEMILIHAN UMUM**

Fungsi sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.

Sistem pemilihan umum diatur dalam peraturan perundang-undang dan mengandung tiga variabel pokok, yakni :

1. Penyuaaran (*balloting*) : tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.
2. Daerah pemilihan (*electoral district*) : ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
3. Formula pemilihan : rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Tiga hal dalam tujuan pemilihan umum :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil

rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

3. Sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

### **10.8 BIROKRASI**

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata “biro” (bureau) yang berarti kantor atau dinas, “krasi” (cracy, kratie) yang berarti pemerintahan. Dengan demikian birokrasi berarti dinas pemerintahan. Untuk itu birokrasi berkewajiban memberikan informasi dan sumber manusia (keahlian) kepada pemerintah, sedangkan kepada masyarakat birokrasi memberikan pelayanan dan menegakkan peraturan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.

Secara tipologis, Max Weber mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi sebagai berikut :

- Dalam organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan spesialisasi peranan yang jelas.
- Organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hirarki.
- Kegiatan organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini kedalam kasus-kasus yang khusus.
- Setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal dan impersonal
- Setiap pegawai dalam organisasi direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis, digaji, dan dipensiun menurut pangkat dan kemampuan, dan dipromosikan menurut kesenioran, atau kemampuan, atau keduanya.
- Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi



pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

## **10.9 PENGHAKIMAN PERATURAN**

Penghakiman peraturan pada dasarnya bertujuan menjamin kepastian hukum sehingga tercipta suasana tertib dalam masyarakat. Sedangkan fungsi penghakiman peraturan dibedakan menjadi :

- Fungsi konservatif : menjamin kepastian hukum dengan hanya menerapkan peraturan yang ada atau menggunakan jurisprudensi.
- Fungsi progresif : menciptakan peraturan baru dengan melakukan interpretasi atas undang-undang dasar atau undang-undang yang ada.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan ialah merupakan tugas dan kewenangan yang menjadi kewajiban pemerintah sebagai aparat negara. Pemerintahan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pemerintah itu sendiri lebih menyangkut pembatas dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara. Pemerintah berwenang melakukan pengatur dengan membentuk peraturan kebijakan dan perundang-undangan berdasarkan kewenangan legislatif dan kewenangan eksekutif. Pemerintah juga memiliki kewenangan mengatur yang termasuk dalam aspek kewenangan pemerintah yang bersifat formal. Sedangkan tugas pemerintah mencakup empat unsur yaitu : mengatur, memutuskan, memerintah, dan menyelenggarakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini punya banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan terutama dari bapak dosen dan rekan pembaca sekalian demi kesempurnaan makalah ini bermanfaat untuk kita semua menambah wawasan kita.

## **BAB XI**

### **KEPUTUSAN POLITIK**

Kehidupan sehari-hari kita sebenarnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan. Keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah mengevaluasi berbagai alternatif. Di dalam arti tersebut, terkandung unsur situasi dasar, peluang munculnya situasi dasar, dan aktifitas pencapaian keputusan. Lantas pertanyaannya, apakah setelah evaluasi alternatif serta merta begitu saja hadir keputusan? Iya, secara rasional kesimpulan tersirat dalam premis-premis sehingga hanya kepentingan perumusan saja. Walaupun berbagai literatur yang memandang keputusan sebagai proses menampilkan tersurat kata keputusan di dalam modelnya.

Kajian tentang keputusan juga banyak berbasis metode. Basis kajian tersebut, dipandang lebih menarik daripada domain pengambilan keputusan itu sendiri. Berdasarkan kajian metode, keputusan terpecah menjadi empat, yaitu, metode keputusan rasional, metode keputusan tawar menawar, metode keputusan agregatif, dan metode keputusan keranjang sampah. Sehubungan dengan pendekatan metode berbagai aliran pun dapat sesuai untuk mengkaji keputusan. Aliran-aliran yang dimaksudkan adalah birokratik, manajemen saintifik, hubungan kemanusiaan, rasionalitas ekonomi, kepuasan dan analisis sistem.

Dengan demikian pengetahuan alternatif model, metode, aliran digunakan untuk penentuan pegangan sendiri. Seperti berkenaan dengan ini saya sendiri lebih menyukai cukup tiga aktifitas saja untuk sampai pada keputusan, yaitu: kehadiran tujuan, aktifitas pencarian informasi atau alternatif, dan aktifitas evaluasi alternatif. Banyak

sedikitnya informasi yang dilakukan mempengaruhi kecepatan dan kerumitan pengambilan keputusan. Untuk membeli sebuah ballpoint tidak sama kecepatan dan kerumitan pengambilannya dengan membeli pesawat terbang pribadi.

Untuk memahami lebih jauh lagi mengenai pengambilan keputusan itu, bagaimana model-model pengambilan keputusan, maka akan dijelaskan lebih jauh dalam makalah ini.

## **11.1 KEPUTUSAN POLITIK**

### **a. Pengertian Keputusan**

Raplh C. Davis (Hasan, 2004) memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksana yang sangat menyimpang dari rencana semula.

Mary Follet : memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumannya atau kententuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi.

James A.F.Stoner : memberikan definisi keputusan sebagai pemelihan diantara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu : (a) ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. (b) ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik. (c) ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tertentu.

Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH : memberikan pengertian

keputusan sebagai suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus di perbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.

Dari pengertian-pengertian keputusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KEPUTUSAN merupakan suatu pemecah masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif.

#### **b. Membuat Keputusan Politik**

Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan tiga kemungkinan elit politik yang membuat keputusan politik, yaitu:

1. Elit formal, ialah elit politik yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat keputusan.
2. Orang yang berpengaruh ialah orang-orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata, dan massa ter-organisasi yang mampu mempengaruhi elit formal
3. Penguasa, ialah orang yang secara nyata membuat keputusan elit formal atau orang berpengaruh dapat menjadi penguasa.

### **11.2 UNSUR-UNSUR PEMBUAT KEBIJAKAN**

#### ***Pengertian Kebijakan Dan Kebijakan Publik***

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis-garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan

yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program mencapai tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang tertarah.

Hoogerwerf: objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksudkan dengan kebijakan umum (public policy) di sini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapun yang dipilih

pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

### **Unsur-Unsur Pembuat Kebijakan**

Dalam membuat keputusan terdapat tiga unsur, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan, dan informasi

Yang membuat keputusan dapat satu, dua atau lebih, bahkan jutaan orang, seperti pemilihan umum merupakan proses pengambilan keputusan secara masal. Yang dimaksud dengan peraturan pembuat keputusan ialah ketentuan yang mengatur jumlah orang atau persentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap suatu alternative keputusan agar dapat diterima dan disahkan sebagai keputusan. Kemudian informasi, informasi sangat diperlukan dalam proses pembuatan keputusan berdasarkan asumsi bahwa dalam proses pembuatan keputusan terjadi diskusi perdebatan, tawar-menawar, dan kompromi, informasi yang akurat dan dalam jumlah yang memadai akan mempengaruhi isi keputusan yang diambil.

### **11.3 ISI DAN FAKTOR KEBIJAKAN PUBLIK**

#### ***a. Kebijakan Distributif***

Kebijakan disrtibutif adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut.

Kebijakan distributif memberikan barang dan jasa kepada anggota organisasi, termasuk juga membagikan biaya barang/jasa di antara anggota organisasi. Misalnya kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan pembangunan jalan raya.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah biasa mengambil beberapa bentuk Cash atau Inkind (hadiah, pinjaman dengan bunga lunak, penurunan pajak, dan sebagainya).

#### ***b. Kebijakan Regulatif***

Kebijakan regulatif atau mandate adalah kebijakan yang membatasi sekelompok individu dan lembaga atau sebaliknya, memaksa jenis perilaku tertentu. Kebijakan regulatif biasanya paling berhasil dijalankan jika perilaku baik/mendukung dapat dengan mudah dipantau dan perilaku buruk/menentang dapat dengan mudah diatur dan dihukum dengan denda atau sanksi. Contoh kebijakan regulatif yang seharusnya berhasil dilaksanakan adalah kebijakan pembatasan kecepatan di jalan raya.

#### ***c. Kebijakan Alokatif***

Kebijakan alokatif adalah kebijakan atau program-program yang dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan sumber daya yang tersedia.

Seperti kebijakan pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi kemudian mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

**d. Kebijakan Redistributif**

Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan dan nilai-nilai yang lain diantara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat.

Tujuan kebijakan redistributif adalah untuk mencegah ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat. Asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang.

Berbagai contoh kebijakan redistributif, yaitu:

Pajak progresif, Mencegah adanya deskriminasi rasial atau gender, Program pelatihan kerja untuk orang miskin, Program reformasi agrarian.

Masalah redistributif menyangkut masalah-masalah yang menghendaki perubahan -sumber antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat. Mereka yang membatasi ketidaksetaraan sebagai masalah publik seringkali menuntut pajak-pajak pendapatan sumber yang dibagi-bagi dari lapisan masyarakat kaya ke lapisan masyarakat miskin.



Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembuatan Kebijakan Adalah:

Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi, pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas masyarakat perihal kebijakan.

## **Tahap, Bentuk Dan Tipe Kebijakan**

### **1. Tahapan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

#### **a. Penyusunan Agenda**

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).

*Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu

1. jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu;
2. berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
6. menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh

mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

## **2. Bentuk Dan Tipe**

Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988), mengemukakan bahwa dilihat dari implementasinya, ada tiga bentuk kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan Langsung  
yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Misalnya : INPRES SD
- 2) Kebijakan Tidak Langsung  
yaitu kebijakan yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja.  
misalnya : kebijakan pemerintah tentang Investasi Asing.
- 3) Kebijakan Campuran  
yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta)

## **Pembuat Keputusan Politik**

Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan tiga kemungkinan elit politik yang membuat keputusan politik, yaitu:

1. Elit formal, ialah elit politik yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat keputusan.
2. Orang yang berpengaruh ialah orang-orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata, dan massa terorganisasi yang

mampu mempengaruhi elit formal.

3. Penguasa, ialah orang yang secara nyata membuat keputusan elit formal atau orang berpengaruh dapat menjadi penguasa.

Dari pengertian-pengertian keputusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternative dari beberapa alternative. Sedangkan kebijakan adalah dalam membuat keputusan terdapat tiga unsur, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan, dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hoogerwerf, Politikologi (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985)
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- George Ritzer & Douglass J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta : Kencana, 2007)
  - Galang Press, 2004.
  - Hotman Siahaan, Pengantar Kearifan Sejarah dan Teori Sosiologi (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1986)
  - Imam Hidayat, Teori-teori Politik, (Malang: SETARA Press, 2009)
  - Jurnal Pemberdayaan Komunitas, September 2004, volum 3, nomor 3
  - Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013
  - Mustain, Petani VS Negara; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni
  - Negara. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007
  - Op. Cit. Pandangan Sikap Dasar SPI.
- PENGANTAR ILMU POLITIK : Dr. Yusa Djuyandi, S.IP., M.Si.
- Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
  - Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali pers, 1994)
  - Rieke Diah Pitaloka, Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat, Yogyakarta:
- Syarbaini, Syahril, A Rahman dan Monang Djihado. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jakarta. 2010

Winarno Budi.(2008). Kebijakan Publik Teori & Proses.  
Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).  
William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998,  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.